TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA: PENGUATAN KELEMBAGA MELALUI *HYBRID GOVERNANCE*

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
ILMU SOSIAL, BIDANG SOSIOLOGI
KEPAKARAN SOSIOLOGI KEHUTANAN





OLEH:

SULISTYA EKAWATI

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA: PENGUATAN KELEMBAGAAN MELALUI *HYBRID GOVERNANCE*

Diterbitkan pertama pada 2026 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA: PENGUATAN KELEMBAGAAN MELALUI *HYBRID GOVERNANCE*

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
ILMU SOSIAL
BIDANG SOSIOLOGI
KEPAKARAN SOSIOLOGI
KEHUTANAN

OLEH:
SULISTYA EKAWATI

Penerbit BRIN

© 2026 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Transformasi Institusional Perhutanan Sosial di Indonesia: Penguatan Kelembagaan Melalui Hybrid Governance/ Sulistya Ekawati. Jakarta-Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2026..

ix + 113 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISSN 3090-3485

1. Perhutanan Sosial
2. Transformasi;
3. Institusional;
4. Pemberdayaan

354.3

Copy editor : Utami Dwi Astuti
Proofreader : Hilda Yunita
Penata Isi : Utami Dwi Astuti
Desainer Sampul : Utami Dwi Astuti

Edisi pertama : 2026

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DAFTAR ISI

BIODATA 1
PRAKATA PENGUKUHAN 3
I. PENDAHULUAN 5
II. PERKEMBANGAN PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN 15
A. Transformasi Pemberdayaan di Indonesia 15
B. Pergeseran Relasi antara Negara dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan 21
C. *Success Story* Perhutanan Sosial di Indonesia: Kontestasi Negara dan Masyarakat dalam Pemilihan Jenis Tanaman: 24
D. Perkembangan Desentralisasi Kehutanan Menuju Devolusi Pengelolaan Hutan 26
E. Tantangan dan Arah Pengembangan Perhutanan Sosial 28
III. MODEL TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA MENUJU *HYBRID GOVERNANCE* ***31***
A. Internalisasi Kelembagaan Perhutanan Sosial Tradisional dengan Kelembagaan Perhutanan Sosial Modern 33
B. Transformasi dari Devolusi Administratif ke Devolusi Substantif 36
C. Posisi KPH dalam Perhutanan Sosial 40
D. Penguatan Peran KPH dan Bappeda Sebagai Institusi Perantara *(Intermediary Institution) dalam Hybrid Governance* .. 42
E. Kontribusi Ilmiah Penulis 48
IV. REKOMENDASI TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL 51
A. Mendorong Terjadinya Devolusi Substantif yang

Bertanggungjawab 51
B. Institusionalisasi *Hybrid Governance* dalam Kelembagaan Perhutanan Sosial 52
V. KESIMPULAN 55
VII. PENUTUP 57
UCAPAN TERIMA KASIH 59
DAFTAR PUSTAKA 63
DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI 79
DAFTAR PUBLIKASI 79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 101

DAFTAR ISI

Gambar 1.1 Kerangka pikir orasi 13
Gambar 2.1 Agroforesty tanaman kayu-buah-kapulaga..... 26
Gambar 2.2 Agroforestry tanaman kayu dan pakan ternak..... 26
Gambar 3.1 Transformasi Institusi Perhutanan Sosial menuju hybrid governance, KPH dan Bappeda sebagai dual intermediary institutions antara negara, masyarakat dan pasar 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan bioselulosa dan selulosa dari tanaman (de Amorim et al., 2020; Mofokeng et al., 2019; Nagpal & Arora, 2025; Sayah et al., 2024)..... 17

Tabel 2.2. Ringkasan peta jalan penelitian terkini tentang bioselulosa 19

BIODATA



Dr. Ir. Sulistya Ekawati M.Si, lahir di Klaten pada tanggal 26 Juli 1969, adalah anak pertama (dari tiga bersaudara) dari Bapak Suripto Hadisudarso (alm) dan Ibu Sutarti. Menikah dengan Ir. Ahas Rerung Linggi Allo M.M, M.H dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu dr Fayola Sandricka Ahas, dan Zeivanka Odelyn Ahas S.M.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Keputusan Presiden Republik Indonesia No 51/M Tahun 2019 tanggal 4 September 2019 dan Nomor 15/M Tahun 2022 tanggal 13 April 2022 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset Nomor 233/I/HK/2026 tanggal 5 Oktober 2026 yang bersangkutan melakukan orasi pengukuhan Profesor Riset.

Menamatkan Sekolah Dasar tahun 1981, Sekolah Menengah Pertama tahun 1984, dan Sekolah Menengah Atas tahun 1987. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1991, gelar Magister Sains dari Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2006 dan gelar Doktor bidang

Ilmu Pengelolaan Hutan, pada Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012.

Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensinya, antara lain: *Social Network Analysis for Sustainable Development Research* and *Qualitative Data Analysis Training and Literature Review* di Bogor (2020) dan *Policy Analysist Virtual Public Lecture* di Jakarta (2021).

Jabatan fungsional Peneliti diawali sebagai Peneliti Ahli Pertama, golongan III/a tahun 2001, Peneliti Ahli Muda, golongan II/Ic tahun 2005; Peneliti Ahli Madya, golongan IV/a tahun 2009, dan memperoleh jabatan Peneliti Ahli Utama bidang Sosiologi Kehutanan, golongan IV/c pada tahun 2019. Menghasilkan 102 karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding. Sebanyak 24 KTI ditulis dalam bahasa Inggris, dan 78 dalam bahasa Indonesia.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pembimbing jabatan fungsional peneliti pada pada Badan Litbang Kehutanan maupun Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (BRIN), pembimbing thesis (S-2) pada Universitas Pajajaran dan Insitut Pertanian Bogor, pembimbing disertasi (S3) pada Institut Pertanian Bogor; serya penguji disertasi (S-3) pada Institut Pertanian Bogor. Aktif dalam organisasi profesi, yaitu menjadi anggota Himpenindo (2019-2021), Perhimpunan Peneliti Indonesia/PPI (2022–Sekarang), dan Asosiasi Peneliti dan Teknisi Kehutanan Indonesia (2023–2026). Menerima penghargaan tingkat Nasional berupa Satyalancana Karya Satya X tahun (2011), XX tahun (2020), dari Presiden Republik Indonesia.

PRAKATA PENGUKUHAN

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga naskah orasi profesor riset dapat tersusun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

"TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA: PENGUATAN KELEMBAGAAN MELALUI *HYBRID GOVERNANCE*"

Naskah ini merupakan hasil refleksi dan pengembangan pemikiran dalam bidang sosiologi kehutanan yang mengintegrasikan aspek sosial, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pengelolaan hutan oleh masyarakat yang berkeadilan dan lestari.

Pada orasi ini, akan disampaikan *state of the art* tentang perkembangan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia melalui Program Perhutanan Sosial (PS) dan mengkaji apakah Program PS merupakan program pemberdayaan dengan melihat perubahan relasi sosial antara negara dan masyarakat.

Perhutanan Sosial sebagai proses devolusi dari negara kepada masyarakat menuntut kelembagaan yang kuat agar

berhasil. Success story Perhutanan Sosial berbasiskan kearifan dan kelembagaan lokal menjadi catatan untuk mengakui nilai-nilai lokal dalam membangun kelembagaan Perhutanan Sosial. Beragamnya aktor yang terlibat tanpa ada koordinasi dan koherensi dalam Perhutanan Sosial mengarah pada urgensi terbentuknya *hybrid governance* sebagai kondisi kelembagaan yang paling ideal. Pada akhirnya, masa depan Perhutanan Sosial tidak ditentukan oleh seberapa luas kawasan hutan yang berhasil didistribusikan kepada masyarakat, melainkan oleh seberapa jauh masyarakat mampu diberdayakan untuk menjadi pelaku utama pengelolaan hutan yang adil, tangguh, dan lestari melalui kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang kolaboratif.

I. PENDAHULUAN

Perubahan besar telah terjadi pada kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di beberapa negara kaya hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia (Fisher et al., 2018; Ekawati, 2020b; Fleischman et al., 2020; Sahide et al., 2020). Studi *Rights and Resources Initiative* (RRI) pada 58 negara yang mencakup sekitar 92% kawasan hutan dunia menunjukkan bahwa 67,7% kawasan hutan masih berada di bawah penguasaan negara, sementara 14,4% telah dikelola masyarakat adat dan masyarakat lokal, 11,4% dikelola individu/perusahaan dan 6,5% kepemilikan lain-lain. Tren tersebut terus berkembang, ditandai dengan meningkatnya pengakuan hukum terhadap hak kelola masyarakat yang kini mencapai sedikitnya 447 juta ha di seluruh dunia (WRI, 2024).

Di Indonesia, Perhutanan Sosial merupakan bagian penting dari reformasi tata kelola kehutanan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (PP 23 Tahun 2021).

Pemerintah Indonesia menargetkan luas Perhutanan Sosial 12,7 juta ha. Hal itu akan membuat perbandingan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat yang sebelumnya hanya

kurang dari 4% bisa menjadi 30% (Supriyanto, 2019). Kebijakan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendukung konservasi dan pengendalian deforestasi (Gunawan et al, 2022).

Pemerintah sudah membangun kerangka regulasi Perhutanan Sosial secara lengkap, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan. Dari perspektif sosiologi kehutanan, Perhutanan Sosial bukan sekadar instrumen kebijakan, melainkan arena interaksi sosial-ekologis tempat masyarakat membangun identitas, pengetahuan lokal, serta relasi kekuasaan dalam memanfaatkan sumber daya hutan.

Pemerintah menargetkan pemberian akses kelola sampai dengan tahun 2030 sebesar 12,7 juta ha. Sampai awal Oktober 2026 baru tercapai 8,46 juta ha, sehingga diperlukan upaya percepatan pemberian akses pengelolaan kepada masyarakat seluas 4,24 juta ha (Kementerian Kehutanan, 2026b). Salah satu faktor penyebab belum tercapainya target tersebut adalah masih lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu banyaknya aktor yang terlibat dengan kepentingan yang beragam dan belum sepenuhnya mendukung program Perhutanan Sosial (Affandi et al., 2019; Ekawati, Yuniati et al, 2020). Permasalahan tersebut diperparah dengan buruknya koordinasi dan sinergi antar institusi (Ekawati et al., 2009, 2010, 2019).

Fasilitasi pascaperizinan seharusnya tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan saja, diperlukan sinergi dengan kementerian atau lembaga lain dan pemerintah daerah setempat. Program Perhutanan Sosial seringkali dipandang dalam kerangka kepentingan tunggal masing-masing pemangku kepentingan, bukan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang

menjadikan Perhutanan Sosial sebagai tanggung jawab bersama (Gunawan et al., 2022). Menurut Rachmawan et al (2024), tata kelola kolaborasi menjadi poin penting setelah pemberian akses Perhutanan Sosial diperoleh.

Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengamanatkan kerja sama para pihak untuk percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial melalui *Integrated Area Development* (IAD). IAD merupakan integrasi/kolaborasi program pemerintah daerah dalam bentuk rencana aksi yang disusun dan ditandatangani oleh pemerintah daerah. Sebanyak 58 kabupaten/kota telah menginisiasi IAD berbasis Perhutanan Sosial (Direktoral Jenderal Perhutanan Sosial, 2026).

Skenario kematangan *hybrid governance perlu dikembangkan* dalam pengembangan Perhutanan Sosial. Konsep *hybrid governance* dapat dimaknai sebagai konfigurasi kelembagaan yang mengintegrasikan berbagai aktor, kewenangan, dan kapasitas negara–masyarakat–pasar serta aktor pendukung untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hutan (Lemos & Agrawal, 2006; Ostrom, 2010; Rana & Chhatre, 2017).

Berbagai upaya penguatan kelembagaan telah dilakukan pemerintah untuk mendukung keberhasilan Perhutanan Sosial. Kementerian Kehutanan membentuk Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) sebagai salah satu cara untuk mempercepat realisasi Perhutanan Sosial. Pokja PS merupakan organisasi *ad hoc* yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, dinas terkait lainnya, Unit Pelaksanan Teknik Kementerian Kehutanan yang terkait dengan Perhutanan Sosial, KPH, NGO, perguruan tinggi, dan pemerhati Perhutanan Sosial. Legalitas

organisasi *ad hoc* sangat lemah sehingga tidak dapat diberi mandat yang lebih mengikat, walaupun Pokja menjadi media koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Perhutanan Sosial.

Beberapa kelembagaan pendukung Perhutanan Sosial dari level tapak sampai level nasional telah dibentuk. Di level masyarakat, kelembagaan Perhutanan Sosial sering menghadapi berbagai keterbatasan kapasitas, termasuk struktur organisasi yang belum mapan, sistem administrasi yang lemah, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Perhutanan Sosial diharapkan menjadi implementasi program pengelolaan hutan komersial berbasis masyarakat, namun sampai saat ini masyarakat peserta program Perhutanan Sosial sering kali tidak berdaya menentukan harga jual produk (Irawanti et al., 2012a), karena kelembagaan ekonomi masyarakat masih lemah (Affandi et al., 2021). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari Perhutanan Sosial dipromosikan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan, namun menghadapi kendala hilirisasi produk sehingga belum terintegrasi dengan pasar, kurang berdaya saing sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Irawanti et al., 2012b; Ramawati et al, 2022).

Kondisi tersebut memperlihatkan paradoks dalam implementasi Perhutanan Sosial. Di satu sisi, akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan terus diperluas. Di sisi lain, dukungan kelembagaan negara belum berkembang secara proporsional. Hingga awal Oktober 2026, sebanyak 16.896 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk. Hampir separuh atau 6.515 KUPS masih berada pada kategori *silver* (49,94%), 4.731 KUPS masuk kategori *blue* (36,26%). 1.656 KUPS (12,69%) telah mencapai kategori *gold* dan 144 KUPS (1,10%) mencapai kategori *platinum*. Kategori KUPS *blue* menunjukkan kelembagaan pada tahap

awal. Kategori KUPS *silver* menunjukkan proses pendampingan kelembagaan dan pengelolaan areal kawasan hutan. Kategori KUPS *gold* menunjukkan kelompok perhutanan sosial berhasil dalam aspek kelembagaan, kawasan, dan usaha. Kategori KUPS *platinum* menunjukkan KUPS telah memiliki pasar yang stabil, baik nasional maupun internasional (Kementerian Kehutanan, 2026b). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelembagaan usaha Perhutanan Sosial masih berada pada tahap awal sehingga belum mampu membangun usaha yang mandiri, berdaya saing, dan terhubung dengan pasar.

Berbagai studi mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya ditentukan oleh kapasitas masyarakat lokal, tetapi juga oleh interaksi serta dukungan berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendamping, dan sektor swasta, yang memiliki kepentingan, sumberdaya, dan pengaruh berbeda dalam tata kelola hutan (Ragandhi et al., 2025). Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, akses terhadap sumber daya hutan justru berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat (Ekawati, 2009; Ekawati, 2011; Masiri et al, 2024), sehingga diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar pemberian akses menuju pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

Orasi ini merupakan sintesis hasil penelitian penulis selama hampir tiga dekade dalam bidang sosiologi kehutanan yang mencakup kelembagaan, kearifan lokal, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konflik tenurial, kebijakan, dan tata kelola kehutanan. Pengalaman berkolaborasi dengan berbagai lembaga nasional dan internasional, seperti ACIAR, ITTO, JICA, FLEGT, World Bank, dan Perum Perhutani, turut memperkaya

perspektif dalam memahami dinamika pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia.

Berangkat dari pengalaman tersebut, orasi ini berjudul "Transformasi Institusional Perhutanan Sosial di Indonesia: Penguatan Kelembagaan Melalui *Hybrid Governance*." Naskah orasi ini membahas transformasi institusional Perhutanan Sosial dari pendekatan berbasis akses menuju pendekatan berbasis pemberdayaan. Transformasi ini mencakup penguatan kelembagaan lokal, penataan ulang relasi kuasa antaraktor, serta merumuskan bentuk kelembagaan multi aktor yang *legitimate*.

Ada empat alasan utama yang menyebabkan saya tertarik untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul tersebut. Alasan pertama, terdapat 22.401 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2026a). Masyarakat sekitar hutan mempunyai aksesibilitas terbatas terhadap pusat-pusat pertumbuhan, minim sarana dan prasarana perhubungan, berada pada wilayah geografis yang sulit dijangkau, penduduk tergolong pra sejahtera dengan tingkat ekonomi serta literasi sosial rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi di daerah pedesaan pada umumnya.

Alasan *kedua* adalah Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2025–2029 menyebutkan bahwa salah satu isu strategis transformasi ekonomi dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial belum mencapai kondisi ideal, sehingga perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan Perhutanan Sosial. Alasan *ketiga*, Perhutanan Sosial juga mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG's), khususnya SDG's 1 (tanpa kemiskinan), SDG's 2 (tanpa kelaparan), SDG's 5 (kesetaraan gender), SDG's 8 (penyerapan tenaga kerja dan

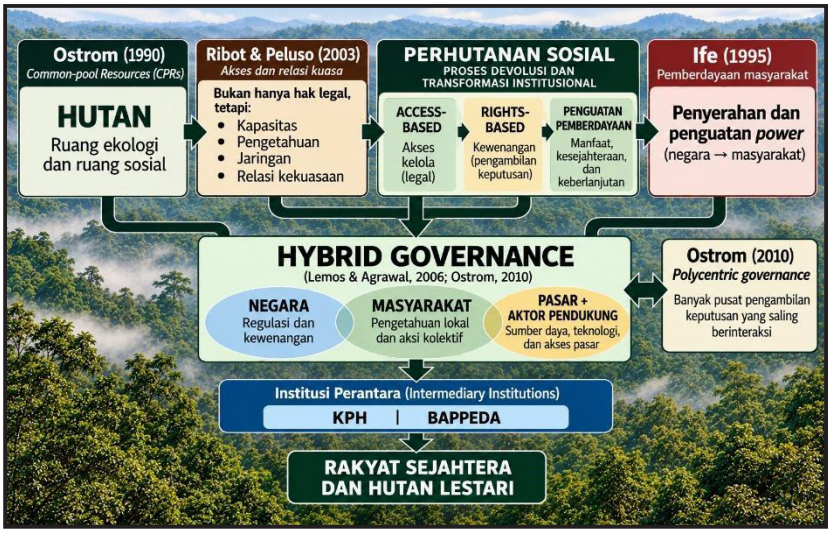
pertumbuhan ekonomi) dan SDG's 13 (penanganan perubahan iklim). Alasan *keempat*, hutan memiliki fungsi sosial yang penting sebagai ruang interaksi sosial, sumber pengetahuan tradisional, nilai kepercayaan, adat istiadat serta simbol spiritual yang memperkuat kohesi sosial masyarakat (Berkes, 2012).

Orasi ini menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (Ife, 1995) sebagai fokus utama, sedangkan konsep *common-pool resources* (Ostrom, 1990), konsep akses (Ribot & Peluso, 2003) dan konsep *hybrid governance* (Lemos & Agrawal, 2006; Ostrom, 2010) ditempatkan sebagai konsep yang saling menopang dalam menjelaskan proses menuju pemberdayaan. Perhutanan Sosial merupakan kebijakan yang dibangun untuk memberikan akses dari negara kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Hak formal yang diberikan negara belum tentu menghasilkan kemampuan nyata masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan, oleh karena itu teori akses (Ribot & Peluso, 2003) digunakan untuk menjelaskankan bahwa kemampuan masyarakat memperoleh manfaat dari hutan tidak hanya ditentukan oleh hak legal (*rights*), tetapi juga oleh berbagai mekanisme struktural dan relasional, seperti kapasitas, jaringan, pengetahuan, pasar, modal, sumber pendanaan dan relasi kekuasaan yang dimiliki masyarakat.

Menurut perspektif (Ostrom, 1990), kawasan hutan merupakan *common-pool resources* yang memiliki karakteristik sulit membatasi akses (*difficulty of exclusion*) dan tingginya persaingan dalam pemanfaatan (*subtractability*). Karakteristik tersebut menimbulkan persoalan tindakan kolektif sehingga pengelolaannya memerlukan kelembagaan yang mampu mengatur pemanfaatan sumber daya secara bersama dan berkelanjutan.

Pemberdayaan pada hakikatnya berkaitan dengan peningkatan daya (*power*) kelompok yang kurang berdaya (*disadvantaged*), sehingga mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menentukan pilihan yang memengaruhi kehidupannya (Ife, 1995; Ife, 2013). Redistribusi kekuasaan dan sumberdaya melalui devolusi sangat penting untuk perubahan yang transformatif (Larson & Soto, 2008).

Integrasi keempat perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial tidak cukup dicapai melalui pemberian akses legal semata. Transformasi institusional harus mampu menghubungkan akses dengan pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan lokal, redistribusi kekuasaan yang lebih adil, serta pengembangan tata kelola kolaboratif yang melibatkan negara, masyarakat, dan pasar (Ostrom, 2010). Dengan demikian, Perhutanan Sosial dipandang bukan hanya sebagai instrumen kebijakan kehutanan, melainkan sebagai proses perubahan sosial menuju *hybrid governance* yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Kerangka pikir naskah orasi ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka pikir orasi

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, orasi ini disusun dalam enam bab. Diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan, Bab II membahas perkembangan perspektif pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Indonesia. Bab ini menjelaskan transformasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia secara umum, pergeseran relasi kuasa antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan perkembangan desentralisasi kehutanan menuju devolusi pengelolaan hutan. Bab III membahas model transformasi institusional Perhutanan Sosial dengan penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) sebagai *intermediary institutions* dalam kerangka *hybrid governance.* Bab IV menyajikan rekomendasi untuk melakukan transformasi

institusional Perhutanan Sosial. Bab V berisi kesimpulan dan diakhiri Bab VI sebagai penutup.

Pada akhirnya, orasi ini berargumentasi bahwa masa depan Perhutanan Sosial tidak lagi ditentukan oleh luas kawasan yang berhasil dialokasikan kepada masyarakat, tetapi oleh kemampuan membangun kelembagaan yang mampu mentransformasikan pendekatan berbasis izin menuju pendekatan berbasis pemberdayaan, yang merepresentasikan perubahan dari devolusi administratif menuju devolusi substantif. Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara negara, masyarakat, dan pasar, yang difasilitasi oleh KPH dan Bappeda sebagai institusi perantara, menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola hutan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

II. PERKEMBANGAN PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Pemberdayaan dan keterlibatan telah menjadi strategi penting dalam pengelolaan sumber daya hutan (Ojha et al., 2016; Rakatama & Pandit, 2020; Pane et al, 2021). Perjalanan sejarah mencatat ada perubahan perspektif pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Indonesia.

A. Transformasi Pemberdayaan di Indonesia

Dari perspektif strukturalis, pemberdayaan adalah transformasi struktur kekuasaan. Pemberdayaan bukan hanya program peningkatan kapasitas saja, melainkan upaya mengubah lembaga, regulasi, alokasi sumber daya, sumber pendanaan dan mekanisme pengambilan keputusan agar komunitas memiliki ruang kuasa formal yang diperhitungkan dalam pengelolaan hutan. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses transformatif yang bertujuan mengubah relasi kuasa dan meningkatkan agen individu dan kolektif yang terpinggirkan.

Pemberdayaan sejati memerlukan transformasi institusi dan perubahan sistem yang tidak adil serta menekankan perubahan struktural (Tchida & Stout, 2024). Transformasi institusional merupakan bagian dari transformasi sosial. Menurut Warsilah (2025), istilah transformasi sosial merupakan gabungan dari dua kata, yaitu transformasi dan sosial. Transformasi berarti perubahan yang mendalam/fundamental, sehingga mengubah struktur, relasi, atau cara sistem bekerja. Sosial berarti segala

sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan serta sikap yang memperhatikan kepentingan umum. Keberhasilan proses transformasi sosial-budaya ditentukan, antara lain oleh berfungsinya hubungan sosial dan revitalisasi nilai-nilai melalui kesepakatan bersama.

Transformasi institusional terjadi ketika praktik sosial baru (hasil dari tindakan agen) mengubah aturan dan sumber daya yang menopang institusi lama. Dengan demikian, perubahan bukan hanya datang dari atas melalui kebijakan negara, tetapi juga dari bawah melalui tindakan kolektif masyarakat. Transformasi sejati baru terjadi jika adopsi norma baru tidak hanya seremonial, tetapi diinternalisasi dalam praktik dan nilai. Dengan kata lain, transformasi tidak sama dengan imitasi, melainkan internalisasi dan pembentukan makna baru dalam tatanan sosial.

Pemerintah sudah melakukan transformasi institusional yang berarti dengan melakukan reformasi tata kelola desa dengan diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memperkuat partisipasi masyarakat dan otonomi lokal. Kebijakan tersebut menjadi tonggak penting niat baik pemerintah untuk memberikan *power* lebih kepada komunitas. Pemberdayaan masyarakat bukan sekadar meningkatkan kapasitas individu/kolektif, tetapi merombak struktur yang menimbulkan ketidaksetaraan (misalnya, akses terhadap sumber daya, diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat yang adil). Pemberdayaan berarti menggeser distribusi kekuasaan dalam struktur institusional agar kelompok yang selama ini terpinggirkan dapat memperoleh ruang yang diperhitungkan.

Menurut Ife (1995), pemberdayaan (*empowerment*) memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok, yakni: konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantaged*).

Pemberdayaan harus menggunakan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab ekologis. Ahli pemberdayaan klasik, Chambers (1983) menyatakan ada empat pilar pemberdayaan, yaitu *people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*. Di tataran global, konsep pemberdayaan mulai berkembang antara tahun 1980–1990-an, dimulai dari wacana PBB tentang pembangunan manusia oleh UNDP, wacana kesetaraan gender dan dukungan teori Amartya Sen. Konsep *empowerment* digunakan dalam komunitas psikologis, kemudian digunakan di dunia pendidikan, kelompok warga kulit hitam dan gerakan feminis. Setelah itu, konsep tersebut secara bertahap diterapkan pada manajemen perusahaan, kalangan medis dan tata kelola masyarakat.

Pemberdayaan telah menjadi bagian diskursus global yang popular dan menjadi bagian dari strategi pembangunan alternatif, karena model pembangunan konvensional (pro-pertumbuhan ekonomi) dianggap kurang berhasil dalam mengatasi problem kemiskinan, ketidakadilan dan kelestarian lingkungan. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan alternatif yang menekankan pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), bersifat *bottom up* dan lokalitas.

Konsep pemberdayaan di Indonesia muncul lebih awal secara praktik. Istilah pemberdayaan belum digunakan secara eksplisit, tetapi pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat sudah dilakukan. Pada masa Orde Baru, saat kebijakan pembangunan (Repelita dan Inpres Desa Tertinggal) mulai mengintegrasikan elemen partisipatif meskipun terbatas. Bina Swadaya sebagai lembaga swadaya masyarakat pionir telah memulai praktik *self-help* dan *microfinance* sejak 1967, menunjukkan embrio awal pemberdayaan berbasis komunitas.

Kemudian Pemerintah melakukan beberapa program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan seperti Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan pembentukan Undang-Undang Desa (Sarjiyanto et al., 2022).

Masyarakat sekitar hutan memiliki banyak potensi sumberdaya lokal, tetapi pengelolaannya sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas dan kelembagaan masyarakat (Kurniasih et al., 2021). Hutan di Indonesia terkenal akan kekayaan biodiversitasnya, tanah yang subur, dan iklim yang mendukung. Ironisnya, kantong-kantong kemiskinan banyak ditemui pada masyarakat di sekitar hutan (Ekawati, 2020c).

Inisiasi pemberdayaan di sektor kehutanan sudah ada sejak 1960-an; masyarakat lokal di Pulau Jawa terlibat dalam sistem agroforestri di wilayah Perhutani (Ekawati, 2020b; Gunawan et al., 2022). Kebijakan *"forest for people"* yang muncul pada Kongres Kehutanan Dunia 1978 di Jakarta mendorong penerapan model partisipatif dalam pengelolaan hutan. Salah satu program yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah Perhutanan Sosial.

Pada awal implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia, lebih condong menggunakan konsep pengembangan masyarakat (*community development*) karena menggunakan pendekatan *top-down*. Pemerintah adalah pemimpin dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada pendekatan *top-down*, peran dan dan hak terbatas, karena masyarakat hanya sebagai

obyek sehingga diperlukan perubahan/transformasi konsep ke arah *community empowerment.*

Perhutanan Sosial memerlukan perubahan konsep agar berhasil. Bukan hanya menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat (*community development*), tetapi harus didorong ke pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Apakah program Perhutanan Sosial sudah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan? Atau program Perhutanan Sosial lebih mengarah pada pengembangan masyarakat?

Pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan kerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, memobilisasi sumber daya, dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka (Gilchrist & Taylor, 2016). Pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang diindikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Pengembangan masyarakat berfokus pada proses dan praktik membangun kapasitas kolektif dan infrastruktur sosial untuk perubahan lokal, sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan hasil dan perubahan relasi kuasa yang memastikan komunitas memegang kendali atas keputusan dan sumber daya mereka (Coy et al., 2021; Dushkova & Ivlieva, 2024; Higgins et al, 2025).

Rasyid et al., (2025) membedakan proses pemberdayaan (*community empowerment*) dan kemajuan masyarakat (*community advancement*). Pemberdayaan masyarakat menekankan proses *bottom-up*, partisipasi substantif, dan pengorganisasian diri, sementara kemajuan masyarakat lebih mengarah pada pendekatan yang lebih *top-down* atau direncanakan secara eksternal, meskipun bentuk-bentuk partisipatifnya juga terus berkembang.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk transformasi sosial dan kemandirian politik, sementara kemajuan masyarakat menargetkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi dalam struktur yang mungkin tidak mengalami perubahan radikal.

Pada proses pemberdayaan, peran ideal aktor eksternal adalah sebagai fasilitator atau katalisator bukan sebagai perencana atau penyedia layanan. Pemberdayaan berakar pada paradigma kritis yang menekankan transformasi agensi dan kekuasaan, sementara kemajuan masyarakat sering kali berakar pada paradigma fungsionalis atau intervensi terencana untuk memperbaiki kondisi. Dalam praktiknya banyak program kemajuan masyarakat modern mengadopsi prinsip-prinsip partisipasi dan pengembangan kapasitas yang menjadi inti pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, upaya pemberdayaan yang berhasil sering kali membutuhkan dukungan sumber daya dan perubahan kondisi eksternal, yang merupakan fokus kemajuan masyarakat (Rasyid et al., 2025). *Power* sangat penting dalam pemberdayaan, untuk berpihak dan memperjuangkan *the powerless*. Sering kali konsep *empowerment* hanya menyentuh cabang atau daun, tidak menyentuh akar (Ekawati 2020b).

Petriello et al (2025) menyoroti bahwa konsep *empowerment* dalam konservasi hutan sering kali kontraproduktif jika masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna, sehingga pemberdayaan sejati memerlukan keterlibatan aktif komunitas, bukan sekadar alokasi hak formal. Legitimasi yang diberikan negara kepada masyarakat dalam mengelola hutan lebih dari sekadar legitimasi administratif, tetapi legitimasi hukum yang memengaruhi distribusi akses dan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Legitimasi tersebut memberikan pijakan yang kuat untuk mendapatkan pengakuan, dukungan, dan akses terhadap

sumber daya dan menjadi kunci untuk memperoleh legitimasi eksternal dalam proses kolaborasi (Rachmawan et al., 2024).

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pembagian manfaat yang adil dari hasil hutan akan mendorong masyarakat menjadi *shareholder* (pemilik), bukan semata-mata menjadi *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) (Ekawati, Indrawati, et al., 2005). Perubahan status menjadi shareholder akan memunculkan rasa memiliki dan menjaga sumber daya hutan, sehingga tetap lestari dan berkelanjutan.

Perhutanan Sosial di Indonesia saat ini dapat berada dalam proses transisi dari pendekatan *community development* menuju *community empowerment*. Program ini telah mengadopsi prinsip-prinsip pemberdayaan melalui pemberian akses legal, penguatan kapasitas, pembangunan kelembagaan, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, namun implementasinya belum sepenuhnya mencapai pemberdayaan substantif. Transformasi relasi kuasa, redistribusi kewenangan, serta kontrol masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan manfaat sumber daya hutan masih perlu diperkuat.

B. Pergeseran Relasi antara Negara dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kronologi pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan perubahan bertahap dari model pengelolaan hutan yang eksklusif menuju pendekatan kolaboratif dan partisipatif (lihat Tabel 2.1). Pada masa lalu masyarakat dianggap sebagai ancaman terhadap hutan, namun kebijakan kehutanan modern justru menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menjaga keberlanjutan hutan.

Tabel 2. 1 Perjalanan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan di Indonesia

Tahun	Kebijakan/Program	Karakter Pemberdayaan Masyarakat
1873	Sistem tumpangsari (taungya/pesanggem)	Dikembangkan oleh W. Buurman pada 1873 di Pekalongan, diperluas di Semarang pada 1881. Petani menanam tanaman pangan di sela tanaman jati muda, sekaligus menjadi tenaga kerja murah untuk penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan hutan negara.
1967	UU Pokok Kehutanan No.5/1967	Dominasi hutan oleh negara, masyarakat dikeluarkan dari hutan, eksploitasi kayu oleh HPH
1978	*World Forestry Congress*, Jakarta Tema global *Forest for People*	Kongres ini mempengaruhi kebijakan kehutanan Indonesia pada dekade berikutnya
1979	Program MALU (mantri kehutanan–lurah desa) Perhutani	Perhutani mulai membangun komunikasi dalam pengelolaan hutan. Masyarakat sebagai objek konsultasi
1982	UU Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982	Awal integrasi isu lingkungan dan masyarakat dalam kebijakan pembangunan.
1995	SK Menhut 622/1995	HKm, Masyarakat sebagai mitra rehabilitasi
1999	UU Kehutanan No.41/1999	Pengakuan masyarakat dan partisipasi
2001	PHBM Perhutani	Kolaborasi dan bagi hasil

Tahun	Kebijakan/Program	Karakter Pemberdayaan Masyarakat
2007	Program REDD+	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam konservasi hutan dan pengurangan emisi karbon.
2012	Putusan MK No. 35/2012	Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara
2014	UU Desa	Penguatan kelembagaan desa
2016	Permen LHK P83/2016	Kebijakan Perhutanan Sosial dengan target 12,7 juta Ha
2017	Perpres No. 88 Tahun 2017	Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH)
2020-sekarang	Penguatan ekonomi Perhutanan Sosial	Mengarah pada masyarakat sebagai pengelola utama

Sumber : (Peluso, 1992; Ekawati, 2020b; Ekawati, Yuniati, et al., 2020)

Sebenarnya telah terjadi evolusi kebijakan pembangunan berbasis komunitas di sektor kehutanan. Pada masa Pra 1990-an, masyarakat dianggap perusak hutan. Pada masa ini belum ada pemberdayaan karena masyarakat dalam posisi subordinat terhadap negara (*disempowered*). UU 41/1999 membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan. Pada tahun 1995, diperkenalkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai tenaga kerja harian lepas dalam kegiatan tumpangsari kawasan hutan yang dianggap kritis (Ekawati, Donie, et al, 2005; Ekawati, Yuniati, et al., 2020). Kemudian pemerintah mulai melibatkan masyarakat walaupun hanya sebagai objek konsultasi, selanjutnya bergeser pada partisipasi terbatas pada beberapa kegiatan pengelolaan hutan. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada masyarakat dalam mengelola hutan

dan memasuki tahap pemberdayaan (Ekawati, 2020b; Ekawati, Yuniati, et al., 2020).

C. *Success Story* Perhutanan Sosial di Indonesia: Kontestasi Negara dan Masyarakat dalam Pemilihan Jenis Tanaman:

Di berbagai wilayah Indonesia, terdapat banyak contoh keberhasilan Perhutanan Sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Pemilihan jenis tanaman merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Perhutanan Sosial. Masyarakat mempunyai kearifan lokal dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai. Pengetahuan lokal yang cermat akan karakter tanaman jati dan pemahaman mendalam akan kondisi biofisik alam di sekitarnya telah menuntun masyarakat di Wonogiri, sehingga berhasil menghijaukan wilayahnya yang kering dan tandus (Ekawati, 2006b; Ekawati, 2006a).

Tanaman kayu-kayuan seperti jati dan sengon telah menjelma menjadi aset tabungan ketika kebutuhan mendesak dan representasi status sosial di masyarakat (Purwanto et al., 2004; Ekawati, 2006a; Sakuntaladewi et al., 2023). Pemilihan tanaman kayu-kayuan (sengon, jati, mahoni) sebagai batas lahan tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan pengakuan masyarakat terhadap hak kepemilikan (*property rights*) seseorang atas sebidang tanah. Dalam perspektif sosiologi agraria, jati, mahoni atau sengon yang ditanam di batas lahan berperan sebagai simbol legitimasi sosial (*property rights)*, karena batas tersebut diakui dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Keberadaan tanaman kayu di batas kepemilikan lahan menunjukkan bahwa *property rights* di masyarakat pedesaan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga dibentuk melalui praktik sosial dan kesepakatan kolektif.

Pada awalnya, program rehabilitasi hutan dan hutan rakyat lebih ditekankan pada alasan konservasi daripada alasan produksi, sehingga jenis-jenis tanaman yang dipilih kurang disukai masyarakat (Ekawati, 2003). Pendekatan sosiokultural terbukti berhasil dalam rehabilitasi lahan kritis di Gunung Balak, Lampung Timur. Tanaman alpokat telah menjelma menjadi alat negosiasi sosial antara negara dan masyarakat (Nurlia et al, 2023). Tanaman alpukat menjadi solusi konflik non-represif dari konflik berkepanjangan selama puluhan tahun di wilayah tersebut.

Penentuan jenis tanaman yang dipilih adalah kompromi yang realistis dalam kontestasi antara negara dan masyarakat dalam menentukan jenis tanaman yang ditanam. Pada masa lalu, pemerintah terlalu kaku menentukan jenis tanaman kayu-kayuan (sesuai dengan kaidah kehutanan ilmiah), sementara masyarakat cenderung memilih jenis tanaman *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) yang diminati pasar. Kasus keberhasilan HKm di Mattirotasi di Sulawesi Selatan dan KPH Lindung Rinjani Barat menguatkan fakta tersebut. Perubahan komposisi tanaman MPTS yang sebelumnya hanya 30 - 40% dan tanaman kayu-kayuan 60% - 70%, menjadi proporsi sebaliknya. Dominasi MPTS menjadi faktor kunci keberhasilan rehabilitasi hutan oleh kelompok tani HKm (Bahri et al, 2019).

Tanaman bagi ilmuwan sosial bukan hanya dipahami sebagai jenis tumbuh-tumbuhan tertentu secara fisik, tetapi juga merupakan alat negosiasi, bisa juga menjadi cerminan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sekitar hutan. Masuknya sistem tumpang sari pada kawasan hutan Perhutani, melambangkan mulai diakuinya masyarakat untuk ikut andil dalam pengelolaan

hutan. Lukas & Peluso (2020) mengatakan ruang-ruang di bawah kanopi, di antara spesies utama, merupakan ruang masyarakat di mana mereka bisa menanam tanaman pertanian, seperti jagung, kacang-kacangan, kopi, dan pakan ternak. Vegetasi bawah merupakan ciri penting dari politik perhutanan saat ini.

Sistem agroforestri menjadi kompromi antara tujuan konservasi dan aspek sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, pemanasan global, degradasi lingkungan, kelangkaan pangan, kebutuhan energi dan air. Bahkan agroforestri mampu memulihkan cadangan karbon, dan meningkatkan kesuburan tanah (Utomo et al., 2024). Agroforestry cerdas (*smart agroforestry*) dengan tujuan seperti di atas menjadi pilihan untuk diterapkan pada Perhutanan Sosial saat ini (Octavia et al., 2022). Gambar 2.1 adalah gambar agroforestri tanaman kayu, buah-buahan dan kapulaga, sedangkan Gambar 2.2 adalah contoh agroforestri tanaman kayu dengan tanaman pakan ternak.



Gambar 2.1 Agroforesty tanaman kayu-buah-kapulaga



Gambar 2.2 Agroforestry tanaman kayu dan pakan ternak

D. Perkembangan Desentralisasi Kehutanan Menuju Devolusi Pengelolaan Hutan

Indonesia lebih dari dua dekade melaksanakan desentralisasi dalam berbagai urusan, termasuk desentralisasi pengelolaan

hutan produksi dan hutan lindung, tetapi kinerja pemerintah kabupaten kurang baik dalam menjalankan kewenangan pengelolaan hutan (Ekawati, 2011; Ekawati, 2013a, 2013b). Desentralisasi membawa perubahan dari perbaikan pelayanan birokrat kepada pemegang izin (perusahaan), tetapi tidak menjamin iklim investasi (Ekawati, 2017).

Perjalanan desentralisasi pengelolaan hutan dimulai dengan *milestone* sebagai berikut:

1) Periode 1967–1998 (Era Resentralisasi Orde Baru). Pengelolaan hutan berada sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah pusat melalui UU No. 5 Tahun 1967, dengan negara menjalankan model birokrasi sentralistik dan eksploitasi sumber daya berbasis perusahaan melalui ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI), sementara masyarakat lokal hanya menjadi objek pembangunan.
2) Periode 1999–2004 (Era Desentralisasi Radikal). Reformasi melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mendistribusikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan), sehingga daerah memperoleh peran besar, namun sering memicu fragmentasi kebijakan dan eksploitasi sumber daya hutan secara masif.
3) Periode 2004–2014 (Era Rekonsolidasi dan *Rebalancing*). Melalui UU No. 32 Tahun 2004, negara mulai menarik kembali sebagian kontrol strategis, menata ulang hubungan pusat-daerah, dan memperkuat koordinasi nasional, termasuk melalui pengarusutamaan KPH sebagai institusi tapak pengelolaan hutan.

4) Periode 2014–sekarang (Era Resentralisasi Pusat/Provinsial dan Devolusi Terbatas). UU No. 23 Tahun 2014 mengalihkan sebagian besar kewenangan kehutanan dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat dan provinsi, sehingga tata kelola hutan kembali terkonsolidasi secara vertikal. Pada saat yang sama, negara mendorong Perhutanan Sosial sebagai bentuk devolusi akses kepada masyarakat, tetapi dalam kerangka kontrol birokrasi pusat-provinsi yang tetap dominan.

Sebagian ahli menyebut devolusi sebagai bentuk tertinggi dari desentralisasi. Lawry et al (2012) mendefinisikan devolusi sebagai pengalihan hak dan tanggung jawab terhadap hutan kepada masyarakat, kelompok, komite, rumah tangga setempat atau masyatrakat lokal (Suharjito, 2009; Ekawati, 2020b; Kurniasih et al., 2021). Sebagian besar izin Perhutanan Sosial adalah legalisasi pengelolaan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat yang sudah terlanjur masuk dan mengelola kawasan hutan secara *illegal* (Ekawati, 2020b; Ekawati, Yuniati et al., 2020). Negara memberikan akses dalam bentuk hak kelola hutan selama 35 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Devolusi pengelolaan hutan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat kinerjanya. Jangan sampai kinerja pengelolaan hutan masyarakat sebelum devolusi diberikan (statusnya masih perambah hutan) sama dengan saat petani memperoleh legalitas Perhutanan Sosial. *Baseline* data sosial, ekonomi, kelembagaan, dan potensi hutan sangat lemah, padahal informasi tersebut sangat diperlukan untuk menyusun strategi pemberdayaan (Ekawati, 2020b).

E. Tantangan dan Arah Pengembangan Perhutanan Sosial

Di balik potensi besar Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan,

dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu fungsi sosial hutan adalah negara mengalokasikan kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya (Budiningsih et al., 2016), namun sering kali masyarakat membuat tuntutan baru dan kompleks. Kepentingan-kepentingan sosial ekonomi selalu bertabrakan dengan kepentingan ekologi. Perhutanan sosial berusaha mengintegrasikan ketiga kepentingan tersebut (Ekawati, Haryanti, et al., 2005; Ekawati, 2020b, 2020c; Harbi et al., 2020; Pane et al, 2021; Nugroho et al., 2022). Perhutanan sosial digunakan sebagai alat untuk memecahkan berbagai permasalahan kehutanan, mulai dari masalah penguasaan lahan (Supriyanto & Ekawati, 2018), konflik (Ekawati, Ramawati et al, 2020; Ekawati, Yuniati, et al., 2020; Siburian, Hidayat et al., 2024), kemiskinan dan rendahnya keberhasilan rehabilitasi hutan (Siburian, Laely, et al., 2024), tetapi dalam implementasinya kurang mendapat dukungan banyak pihak.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan Perhutanan Sosial sebagai program transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Perhutanan Sosial berpotensi menjadi bagian dari agenda mitigasi perubahan iklim, restorasi lanskap, konservasi karbon, dan pembayaran berbasis hasil. Perhutanan Sosial dapat menjadi basis kelembagaan masyarakat yang memperkuat implementasi *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*/REDD+ (Ekawati, Lugina, et al., 2013). Implementasi REDD+, memberikan tiga manfaat, yaitu: ekonomi, sosial dan ekologis, Masyarakat berpeluang mendapatkan ketiga manfaat tersebut (Ekawati, 2020a; Ekawati, Bahri et al, 2020)

Perhutanan Sosial menyimpan potensi besar dalam perdagangan karbon, dengan estimasi kontribusi hingga

16,80 juta tCO_2e per tahun, terutama dari perlindungan hutan, restorasi, dan tata kelola lahan gambut (Subarno et al, 2025), tetapi menghadapi tantangan dalam kapasitas kelembagaan masyarakat, kerumitan metodologi penghitungan karbon, dan mahalnya biaya sertifikasi. Selain itu, terdapat risiko ketidakpastian pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat di tingkat tapak serta masalah likuiditas pasar karbon. Tantangan lainnya *skenario digital forestry governance.* Saat ini Kementerian Kehutanan sudah menyusun goKUPS**.** GoKUPS adalah sistem informasi Perhutanan Sosial terintegrasi berbasis elektronik (*online dan real time*), berfungsi sebagai sistem register nasional Perhutanan Sosial, *updating* data, monitoring, evaluasi, sumber informasi dan publikasi kinerja Perhutanan Sosial. Sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi memerlukan pendampingan kapasitas apabila kelompok masyarakat tidak memiliki literasi digital.

Program Perhutanan Sosial masih menghadapi tantangan kelembagaan (kapasitas dan koordinasi), sehingga penguatan institusi menjadi syarat penting. Dengan demikian, tantangan 5–10 tahun ke depan adalah memastikan Perhutanan Sosial tidak berhenti sebagai proyek legalisasi akses, tetapi berkembang menjadi sistem tata kelola adaptif yang mampu menghubungkan digitalisasi, pasar, pendanaan iklim, dan kelembagaan lokal.

III. MODEL TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA MENUJU *HYBRID GOVERNANCE*

Hybrid governance adalah bentuk tata kelola yang menggabungkan peran dan kolaborasi antara negara (*state*), pasar (*market*), dan komunitas (*community*). *Hybrid governance* muncul karena tidak ada satu aktor tunggal yang mampu menangani kompleksitas, interdependensi, dan skala masalah lingkungan secara efektif (Lemos & Agrawal, 2006). Konsep *hybrid governance* memiliki kedekatan dengan gagasan polisentris (*polycentric governance)* yang dikemukakan oleh Ostrom, yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya bersama tidak harus bertumpu pada satu pusat otoritas. Tata kelola dapat melibatkan berbagai pusat pengambilan keputusan yang relatif otonom tetapi saling berinteraksi dan berkoordinasi pada berbagai skala. Struktur polisentris memungkinkan pembagian kewenangan, pembelajaran, dan penyesuaian aturan terhadap kondisi sosial-ekologis yang beragam (Ostrom, 2010).

Di bidang kehutanan, Rana & Chhatre (2017) memahami konsep *hybrid forest governance* sebagai penggabungan secara selektif kapasitas berbagai moda tata kelola untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan. Kelebihan *hybrid governance* bukan sekadar menghadirkan banyak aktor, tetapi mengombinasikan mekanisme, sumber daya, pengetahuan, kewenangan, dan kapasitas yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Karakter ini membedakannya dari tata kelola yang bertumpu secara dominan pada negara (*state-based governance*), mekanisme

pasar (*market-based governance*), atau masyarakat (*community-based governance*) (Lemos & Agrawal, 2006).

Hybrid governance memungkinkan kekuatan masing-masing moda dikombinasikan secara selektif, sekaligus membuka ruang bagi perspektif lokal, *checks and balances*, pengambilan keputusan yang lebih akuntabel, dan menemukan solusi bersama terhadap persoalan kehutanan yang bersifat kompleks dan lintas skala (Rana & Chhatre, 2017). Multi aktor akan mendorong masing-masing institusi mengerjakan tugas tugas yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan (Ekawati, Paimin, et al., 2005). Kolaborasi antar aktor juga akan memobilisasi sumber daya (waktu, dana, energi, dan ide), mengurangi beban biaya dan mendukung kinerja maksimal dari pihak-pihak yang terlibat (Rachmawan et al, 2026) serta memperkuat interaksi yang berpotensi mendorong jaringan sosial yang kuat dan memupuk kepercayaan (Ekawati, 2015).

Menurut Lemos & Agrawal (2006), kolaborasi dengan komunitas dalam proses pembangunan *hybrid governance* akan menginternalisasi pengetahuan lokal dan kebutuhan spesifik setempat sehingga berpotensi menciptakan distribusi manfaat lingkungan menjadi lebih adil. Dalam tulisan ini transformasi institusional Perhutanan Sosial tidak semata-mata dilakukan sebagai pembentukan kelembagaan baru, tetapi juga dilakukan dengan mengadaptasikan, menggabungkan, dan memberi makna baru kelembagaan yang sudah ada sebelumnya. Transformasi institusional Perhutanan Sosial dilakukan dengan: a) Internalisasi kelembagaan Perhutanan Sosial tradisional dengan kelembagaan modern, b) Transformasi dari devolusi administratif ke devolusi

substantif dan c) Pergeseran pembangunan kelembagaan Perhutanan Sosial yang sektoral menuju *hybrid governance*.

A. Internalisasi Kelembagaan Perhutanan Sosial Tradisional dengan Kelembagaan Perhutanan Sosial Modern

Ada *trade-off* yang dihadapi oleh Perhutanan Sosial tradisional dalam mengadopsi skema Perhutanan Sosial formal yang dibangun Pemerintah. Skema Perhutanan Sosial formal dapat membantu masyarakat tradisional memperoleh legalitas atas penguasaan lahan di kawasan hutan, tetapi skema Perhutanan Sosial formal sering kali mengabaikan karakter lembaga lokal yang beragam. Bong et al., (2019) dan Fisher (2019) menyoroti pengabaian prinsip devolusi dalam perhutanan sosial, yaitu lupa untuk menghormati praktik lokal untuk meningkatkan upaya konservasi. Skema Perhutanan Sosial formal yang dilaksanakan dan diatur oleh Negara, diperkenalkan oleh pihak luar dan memerlukan izin resmi, seperti rencana pengelolaan tertulis yang mencakup serangkaian tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan lebih diarahkan untuk memenuhi mandat negara dari pada kepentingan masyarakat yang melekat (Fisher et al., 2019; Ekawati et al, 2025).

Instrumen kebijakan yang digunakan cenderung homogen dan kaku sehingga melemahkan pengaturan yang sudah ada (Bong et al, 2019), sehingga ditemukan ketidakharmonisan antara kelembagaan yang dibentuk melalui peraturan formal dengan realitas sosial-ekologis lokal masyarakat peserta Perhutanan Sosial. Model pengelolaan kolektif yang dipromosikan oleh kebijakan Perhutanan Sosial sering kali bertentangan dengan sistem kepemilikan lahan dan mata pencaharian individual yang telah mengakar sebelumnya dan tidak selaras dengan praktik sosial dan kelembagaan lokal yang telah berkembang dalam

masyarakat (Ekawati, 2020b; Martin et al, 2025). Program Perhutanan Sosial di Maros gagal mencapai tujuan pemberdayaan karena dikooptasi oleh kekuatan korporasi dan elite lokal yang sudah ada (Saputra et al, 2025).

Sebaiknya kebijakan yang dibuat pemerintah menghormati kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam agar berkelanjutan (Ekawati et al, 2025). Belajar dari beberapa kasus di atas, dapat disintesakan bahwa kelembagaan formal baru yang dibentuk pemerintah perlu pengintegrasian dengan kelembagaan lokal dan kearifan masyarakat. Semakin kuat integrasi pengetahuan lokal dalam desain dan implementasi Perhutanan Sosial, semakin tinggi legitimasi kelembagaan, tata kelola menjadi lebih efektif, dan keberlanjutan sosial-ekologis hutan terjamin.

Institutional bricolage menjelaskan proses bagaimana aktor-aktor lokal mengombinasikan aturan formal, norma lokal, dan jejaring sosial dalam membangun kelembagaan yang adaptif (Carrick-Hagenbarth, 2025; Martin etal., 2025). Proses tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya *hybrid governance*. Strategi yang bisa diterapkan antara lain: mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam dokumen formal (dokumen perencanaan pengelolaan hutan, AD/ART kelompok). Contoh keberhasilan strategi kelembagaan *bricolage* antara lain program Kampung Iklim. Program ini lebih unggul dibandingkan program lain karena mudah diimplementasikan, relevan secara lokal, sesuai budaya, dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam serta ada peluang untuk mendapatkan insentif (Wiati et al., 2022).

Menurut Dushkova & Ivlieva (2024), mengintegrasikan pengetahuan dan nilai-nilai lokal (*local knowledge*) merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan komunitas. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Wiati et

al., (2022) pada program Kampung Iklim di Kalimantan Timur dan Ekawati et al., (2025) pada pelestarian sumberdaya alam di Pegunungan Kendeng.

Pengembangan teknologi baru yang tidak mengakomodir nilai-nilai lokal berpotensi gagal dan berisiko mengancam keberlanjutan sumber daya alam, seperti yang terjadi pada kasus *food estate* di Kalimantan (Yenny et al., 2022) dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera (Ekawati et al, 2026). Keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekologis, tetapi juga oleh keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan politik dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal menjadi kunci dalam membangun resiliensi terhadap perubahan yang terjadi sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Penganut *conservasionist* mengakui bahwa kearifan lokal masyarakat terhadap hutan berpengaruh positif pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemeliharaan ekosistem (Dawson et al., 2021). Konservasi yang dikendalikan secara eksternal, pada beberapa kasus berpengaruh positif terhadap ekologis, tetapi meminggirkan aspek sosial dan penghidupan masyarakat, seperti yang terjadi pada program restorasi gambut (Ekawati, Siburian, Surati, et al., 2024; Ekawati, Siburian, Yanarita et al., 2024).

Dalam praktik pertanian berpindah tradisional di Kalimantan, petani menemukan inovasi baru untuk memulihkan kesuburan tanah dengan menanam spesies legum (*Falcataria mollucana*) yang mempunyai kemampuan fiksasi nitrogen dalam tanah (Sakuntaladewi et al, 2023). Kearifan lokal tidak hanya menjadi landasan untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya

lokal memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Alfiana et al., 2023).

B. Transformasi dari Devolusi Administratif ke Devolusi Substantif

Devolusi administratif untuk menggambarkan pelimpahan tanggung jawab pengelolaan yang masih mempertahankan kewenangan strategis pada negara. Magessa et al. (2020) menggunakan istiah *meaningfull devolution* untuk menilai sejauh mana kebijakan benar-benar berhasil mendesentralisasikan (mendevolusikan) kekuasaan dan tanggung jawab pengelolaan hutan dari pemerintah pusat ke masyarakat lokal secara bermakna, bukan hanya secara formalitas atau administratif. Penulis dalam tulisan ini menggunakan istilah devolusi substantif untuk menggambarkan pelimpahan yang disertai redistribusi kewenangan, hak, ruang pengambilan keputusan, akses terhadap manfaat, dan akuntabilitas.

Perhutanan Sosial tidak dapat dilepaskan dari dinamika desentralisasi kehutanan di Indonesia, meskipun Perhutanan Sosial sebagai proses devolusi membuka ruang partisipasi masyarakat, kewenangan strategis dalam pengelolaan hutan tetap terkonsentrasi pada pemerintah pusat (Ekawati, Kartodihardjo, et al., 2013). Proses devolusi tersebut akan terjadi, jika ada *power* yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat di sekitar dan di dalam hutan (Ekawati, 2020b). Bentuk *power* yang diberikan negara kepada masyarakat antara lain pemberian akses legal dalam hutan selama 35 tahun, pengambilan keputusan pemilihan jenis dan pola tanaman dengan tetap memperhatikan fungsi hutan, pemilihan bentuk pemanfaatan hutan (wisata alam, HHBK, dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya) (Ekawati, 2020b).

Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa banyak program devolusi kehutanan gagal mencapai tujuan pemberdayaan substantif karena masih didominasi pendekatan administratif, di mana negara mendistribusikan tanggung jawab tanpa sepenuhnya menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan. Negara masih mendominasi beberapa kewenangan strategis seperti ijin pemanfaatan hutan, pengesahan rencana kerja, sistem perizinan, sanksi dan evaluasi tetap berada pada negara. Sebaiknya transfer tanggung jawab pengelolaan diimbangi dengan pemberian hak substantif, seperti kewenangan pengambilan keputusan, dan dukungan kelembagaan yang memadai (Ribot et al., 2006; Fisher et al., 2018; Erbaugh, 2019). Transformasi dari devolusi administratif menuju devolusi substantif dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Transformasi Perhutanan Sosial dari Devolusi Administratif Menuju Devolusi Substantif

Aspek	Devolusi Administratif	Devolusi Substantif
Esensi Devolusi	Pelimpahan tugas dan tanggung jawab administratif	Redistribusi kewenangan dan kekuasaan nyata
Posisi Masyarakat	Penerima izin dan pelaksana program	Subjek utama pengelolaan
Kontrol negara	Negara tetap dominan mengontrol keputusan strategis	Negara mulai berbagi otoritas secara nyata
Hak kelola	Akses terbatas dan bersyarat	*Bundle of rights* (akses, kelola, manfaat, eksklusi, kontrol)
Sifat kewenangan	Bersifat teknis-administratif	Bersifat politik, ekonomi, dan kelembagaan

Aspek	Devolusi Administratif	Devolusi Substantif
Kelembagaan lokal	Menyesuaikan aturan negara	Diakui dan diintegrasikan dalam governance
Partisipasi masyarakat	Bersifat konsultatif	Bersifat deliberatif dan menentukan
Orientasi kebijakan	Legalisasi akses	Pemberdayaan dan redistribusi kuasa
Outcome utama	Kepatuhan administratif	Transformasi sosial dan kelembagaan
Relasi Negara–Masyarakat	Hierarkis	Lebih setara dan kolaboratif

Program Perhutanan Sosial merepresentasikan bentuk devolusi terbatas dalam tata kelola hutan, di mana negara tetap mempertahankan otoritas atas kawasan hutan, tetapi mendistribusikan sebagian hak akses dan pengelolaan kepada masyarakat melalui mekanisme perizinan formal. Terjadi pergeseran tipe penguasaan hutan dari penguasaan negara yang eksklusif menuju penguasaan berbasis kelompok. Perubahan ini lebih tepat dipahami sebagai reorganisasi akses dan kontrol, bukan sebagai peralihan kepemilikan.

Kelompok HKm di Yogyakarta baru mendapatkan izin pemanfaatan kayu legal sejak 2019–2020 setelah melalui perjuangan panjang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses legal telah diberikan, pemanfaat hasil hutan kayu tetap memerlukan negosiasi birokrasi yang panjang dan kepatuhan tinggi terhadap prosedur penatausahaan hasil hutan (Ekawati, 2020b). Kasus serupa terjadi di HKm Sambelie di Kabupaten Lombok Timur dan HKm Santong di Kabupaten Lombok Utara, pemanfaatan kayu sebagai bentuk devolusi substantif masih

sangat dipengaruhi oleh regulasi tata ruang, kontrol birokrasi, dan negosiasi kelembagaan (Ekawati, Yuniati et al., 2020).

Desentralisasi harus didesain menjaga keseimbangan hak dan tanggungjawab dalam pengelolaan hutan, supaya pelimpahan kewenangan tidak dianggap sebagai beban (Ekawati, 2009). Situasi ini menyebabkan Perhutanan Sosial sering kali berhenti pada tahap devolusi administratif dan belum sepenuhnya mencapai devolusi substantif.

Dalam perspektif *political ecology* dan *governance*, negara tetap memegang kendali atas regulasi, perizinan, dan arah kebijakan, sementara masyarakat dibebani tanggung jawab pengelolaan hutan tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Akibatnya, tujuan mulia Perhutanan Sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan berisiko berhenti pada level diskursus kebijakan, karena praktik pemberdayaan masyarakat yang substantif belum sepenuhnya terwujud di tingkat tapak.

Perhutanan Sosial dimaknai sebagai proses pemberdayaan. Inti dari konsep pemberdayaan tergantung pada dua hal yaitu pemberian kuasa (*power*) kepada yang lemah (*disavantage*). Pemberdayaan membutuhkan kekuasaan (*power*) untuk dapat berubah, jika kekuasaan yang diberikan tidak dapat membuat perubahan, maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, harus ada transfer kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan untuk membuat masyarakat berdaya. Kekuasaan dapat diartikan sebagai pemberian akses untuk mengelola hutan. Kekuatan dan kemampuan dapat dikembangkan dengan pemberian pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat (Ekawati, 2020c).

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pemberian otonomi pengelolaan secara penuh kepada masyarakat lokal

tidak secara inheren menjamin tercapainya pengelolaan hutan yang lestari, sehingga menegaskan pentingnya bentuk devolusi yang bersyarat dan teregulasi, di mana perlindungan ekologis dan peran pengawasan negara tetap menjadi komponen integral (Ekawati, 2020b). Pemberian hak sumber daya secara total kepada masyarakat dapat mengakibatkan alih fungsi lahan jika tidak disertai perlindungan pengelolaan. Pelibatan masyarakat dalam Perhutanan Sosial diarahkan untuk menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga keamananan dan kelestarian hutan yang dikelolanya (Ekawati, Indrawati, et al., 2005).

C. Posisi KPH dalam Perhutanan Sosial

KPH dibangun sebagai institusi di tingkat tapak dalam pengelolaan hutan dan diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki permasalahan tata kelola kehutanan (Ekawati, 2014a). Pengarusutamaan KPH sebagai kebijakan sektoral Kehutanan sudah lama digaungkan, tetapi terbentur pada kebijakan nasional yang lebih besar, seperti resentralisasi pengelolaan hutan, keterbatasan sumber daya (sumberdaya manusia, pendanaan dan sarana prasarana) serta ketidakjelasan tata hubungan kerja antara Kementerian Kehutanan sendiri maupun antara Kementerian Kehutanan dengan institusi di daerah (Ekawati, 2014b). Dalam konteks ini, KPH berperan sebagai institusi pelaksana yang operasionalisasinya sangat bergantung pada kejelasan struktur otoritas dan efektivitas mekanisme kelembagaan yang mengaturnya. Ditariknya kewenangan pengelolaan hutan dari Pemerintah Kabupaten ke level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pasca diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi hambatan birokrasi pembinaan Perhutanan Sosial di tingkat tapak (Hidayat et al., 2024). KPH sebelumnya

merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten, saat ini KPH menjadi UPTD Provinsi.

KPH merupakan salah satu lembaga tingkat tapak yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan Perhutanan Sosial, karena KPH memiliki informasi tentang kondisi biofisik hutan, potensi sumber daya hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, tokoh yang berpengaruh, sejarah penguasaan lahan, jenis usaha tani serta siapa yang menguasai lahan, termasuk konflik di dalamnya (Ekawati, 2014b; Fitria et al., 2021). Kerangka pengelolaan sumber daya hutan yang baik harus berangkat dari fenomena sosial dan sejarah tenurial hutan yang panjang (Bahri et al, 2019) dan KPH adalah institusi yang memahami situasi tersebut di lapangan.

Secara *de jure* berdasarkan PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, KPH merupakan institusi formal negara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, tetapi secara *de facto* KPH berfungsi sebagai perantara antara kebijakan negara dan praktik lokal. Dari perspektif sosiologi, KPH tidak hanya berperan sebagai unit teknis pengelolaan hutan, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mempertahankan kontrol melalui mekanisme birokrasi, sekaligus membuka ruang negosiasi bagi masyarakat dalam kerangka Perhutanan Sosial. Sayangnya KPH belum optimal menjalankan fungsinya (Budiningsih et al., 2015). Salah satu kelemahan bentuk kelembagaan KPH yang ada saat ini adalah sangat birokratis, sehingga tidak dapat merespons permasalahan di lapangan. Sebelumnya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi opsi bentuk kelembagaan KPH, tetapi sebagian

KPH belum siap dalam hal kapasitas Sumberdaya Manusia, manajemen keuangan dan bisnis model (Ekawati et al., 2018).

Tugas KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak memerlukan *power* dalam bentuk kewenangan yang lebih besar untuk mengawal keberhasilan program Perhutanan Sosial. KPH dipilih menjadi fokus perhatian karena KPH adalah institusi di tingkat tapak yang sangat dekat dengan aktivitas masyarakat dalam mengelola hutan. Keberadaan KPH dalam Perhutanan Sosial merepresentasikan institusi perantara (*intermediary institution*) yang berfungsi mengartikulasikan kebijakan negara ke dalam praktik lokal. Menurut Fitria et al., (2021) fungsi KPH sebagai institusi perantara sangat penting untuk mengawal keberhasilan Perhutanan Sosial, sehingga fungsi fasilitasi KPH dalam pembangunan Perhutanan Sosial perlu diperkuat.

D. Penguatan Peran KPH dan Bappeda Sebagai Institusi Perantara (*Intermediary Institution*) dalam *Hybrid Governance*

Konsep *hybrid governance* menekankan bahwa pengelolaan sumber daya tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali negara, tetapi melibatkan interaksi antara berbagai aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda. *Hybrid governance* menggabungkan logika tata kelola negara, mekanisme birokrasi, serta praktik sosial berbasis masyarakat dalam satu sistem pengelolaan sumber daya hutan, di mana institusi formal dan informal tidak saling menggantikan, tetapi berinteraksi dalam suatu sistem yang dinamis dan adaptif.

Keberadaan institusi seperti KPH memperkuat karakter hibrid tersebut. KPH disebut sebagai pengawal institusi *hybrid governance* karena beroperasi dalam kerangka birokrasi negara (regulasi, perizinan, pengawasan), tetapi pada saat yang

sama KPH harus berinteraksi dengan sistem sosial lokal yang berbasis norma, praktik adat, dan kepentingan masyarakat, sehingga membentuk kombinasi antara institusi formal dan informal dalam pengelolaan hutan. KPH juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat tapak, yang menempatkannya sebagai institusi perantara (*intermediary institution*) dalam sistem tata kelola multi-level, sehingga perannya tidak sepenuhnya administratif, tetapi juga sosial dan politis.

Efektivitas peran KPH untuk mengawal fungsi *hybrid governance* masih dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, termasuk hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan KPH di tingkat provinsi, serta kemampuan membangun jaringan kerja sama dengan masyarakat dan aktor ekonomi. Penguatan peran KPH tidak hanya membutuhkan transformasi institusional internal, tetapi juga penataan ulang relasi antara negara, masyarakat, dan pasar dalam sistem tata kelola hutan di Indonesia. KPH harus mendapatkan delegasi kewenangan nyata. Pemerintah pusat harus memberi kewenangan lebih ke level tapak tanpa kehilangan kontrol pusat.

Pengarusutamaan KPH dalam pembangunan Perhutanan Sosial adalah proses perubahan sosial (Ekawati, 2014b), karena melibatkan transformasi dalam struktur kelembagaan, pola interaksi antar aktor, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Atas pertimbangan tersebut, KPH menjadi institusi tumpuan harapan yang dapat mengawal, memfasilitasi, mendampingi masyarakat, mengembangkan kemitraan, menguatkan kapasitas kelembagaan kelompok, dan mengevaluasi perkembangan Perhutanan

Sosial di lapangan (Ekawati, 2020b). Penyelarasan tupoksi KPH dalam Perhutanan Sosial menuntut transformasi peran dari pelaksana teknis menjadi fasilitator kelembagaan yang mampu mengintegrasikan fungsi pengelolaan hutan dengan pemberdayaan masyarakat secara kolaboratif. Perhutanan sosial tidak akan berhasil kalau KPH masih bekerja dengan paradigma lama. KPH ideal harus berdiri di atas lima prinsip:

1) Masyarakat sebagai aktor utama (*people-centered forestry*)
2) Mendukung penghidupan masyarakat hutan (*livelihood-based management*)
3) Pengelolaan hutan bersama (*co-management*)
4) Bersama masyarakat pendekatan landscape (*landscape approach*), bukan hanya blok hutan
5) KPH menjadi penghubung (*a bridging institution*) perusahaan–masyarakat–negara.
6) Mengakomodir kelembagaan dan nilai-nilai lokal (*accommodate value and local institutions*)

KPH kuat secara sektoral, tetapi lemah secara koordinatif. KPH sebagai *intermediary institution* tidak mempunyai kewenangan kuat untuk mengkoordinasikan institusi lain (Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Bappeda, lembaga donor dan sektor swasta). Bappeda menjadi penting karena berfungsi sebagai *meta governance* untuk mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengintegrasikan program pusat dan daerah serta menghubungkan berbagai sumber pendanaan.

Perpres 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial mendorong integrasi pembangunan perhutanan sosial melalui IAD, tetapi secara

politik-administratif Bupati tidak wajib menjadikan kehutanan sebagai prioritas. Kehutanan bukan menjadi urusan wajib dan banyak kabupaten tidak memiliki insentif fiskal kuat dari sektor kehutanan. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah, kewenangan kabupaten dalam urusan kehutanan sebatas pelaksanaan pengelolaan tahura kabupaten/ kota. Urusan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan menjadi kewenangan provinsi.

KPH berperan sebagai *intermediary institution* dalam tata kelola hutan, sedangkan Bappeda Kabupaten berperan sebagai *intermediary institution* dalam pembangunan wilayah. KPH menjembatani negara dan masyarakat pada tingkat tapak. Bappeda menjembatani sektor, program, dan level pemerintahan pada tingkat pembangunan wilayah. Artinya legitimasi mereka bukan berasal dari posisi hierarkis yang sama, melainkan dari fungsi intermediasi yang berbeda dalam jaringan tata kelola Perhutanan Sosial. Perbedaan keduanya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perbedaan KPH dan Bappeda sebagai *Intermediary Institution*

KPH	Bappeda
Intermediary operasional	Intermediary koordinatif
Berbasis kewenangan kehutanan	Berbasis kewenangan perencanaan pembangunan
Menghubungkan negara dan masyarakat di tingkat tapak	Menghubungkan sektor, OPD, program dan sumber pendanaan
Legitimasi teknis	Legitimasi koordinatif
Skala tapak/lanskap	Skala wilayah pembangunan

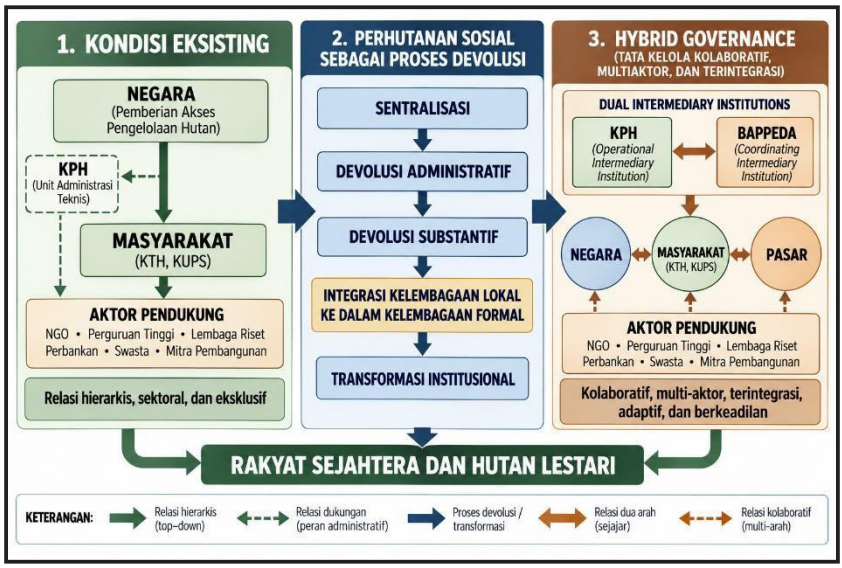
Keduanya membentuk mekanisme koordinasi yang saling melengkapi untuk menghubungkan agenda pengelolaan

hutan dengan agenda pembangunan Masyarakat, meskipun implementasinya menghadapi keterbatasan akibat fragmentasi kewenangan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Persoalan Perhutanan Sosial berlangsung di tingkat kabupaten/tapak dan membutuhkan koordinasi lintas sektor, sementara kewenangan kehutanan berada pada tingkat provinsi/pusat. Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan di bidang kehutanan, kecuali pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) kabupaten/kota. Kondisi tersebut oleh Uda et al (2020) dan Koontz et al. (2021) *institutional misfit* dan *scale mismatch*, desain kebijakan pada tingkat nasional tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi, insentif, dan kapasitas kewenangan pemerintah pada tingkat lokal.

Perhutanan sosial membutuhkan *dual intermediary institutions*. KPH menjalankan fungsi intermediasi operasional antara negara dan masyarakat di tingkat tapak, sedangkan Bappeda menjalankan fungsi intermediasi koordinatif melalui integrasi program lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Bappeda Kabupaten menghubungkan Perhutanan Sosial dengan agenda pembangunan wilayah melalui integrasi program, pendanaan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Perhutanan Sosial tidak lagi dipandang sebagai program kehutanan semata, tetapi sebagai instrumen pembangunan wilayah yang menghubungkan tujuan kelestarian hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi institusional Perhutanan Sosial dijelaskan sebagai berikut. Kondisi sebelumnya negara masih mendominasi pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat memperoleh akses pengelolaan hutan dengan kewenangan yang terbatas. KPH berperan sebagai unit administrasi teknis. Posisi Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Perbankan, swasta hanya sebagai aktor

pendukung. Pemberian *power* kepada masyarakat agar lebih berdaya dilakukan dengan pergeseran devolusi administratif menuju devolusi substantif. Legitimasi kelembagaan formal Perhutanan Sosial dilakukan dengan mengintegrasikan kelembagaan lokal ke dalam kelembagaan formal. Kebuntuan untuk mengatasi fragmentasi pengelolaan Perhutanan Sosial memerlukan kelembagaan kolaboratif yang terdiri dari negara, masyarakat dan aktor pendukung dalam bentuk *hybrid governance*. Transformasi Perhutanan Sosial menuju *hybrid governance* dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Transformasi Institusi Perhutanan Sosial menuju *hybrid governance*, KPH dan Bappeda sebagai *dual intermediary institutions* antara negara, masyarakat dan pasar

E. Kontribusi Ilmiah Penulis

Dari perjalanan penulis menekuni penelitian terkait kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, konflik, kebijakan dan tata kelola pada berbagai obyek penelitian (kearifan lokal, KPH, REDD+, desentralisasi kehutanan, Perhutanan Sosial), penulis menemukan evolusi konseptual tata kelola pengelolaan sumber daya alam (DAS, hutan dan ekosistem gambut). Pendekatan sektoral dan berbasis tapak menghadapi banyak tantangan. Penulis menemukan bahwa hambatan utama pembangunan sumber daya alam adalah fragmentasi kelembagaan. Pembangunan hutan dan sumber daya alam lainnya (DAS, gambut) sebagai sumber daya bersama tidak ditentukan oleh satu aktor atau sektor saja, tetapi memerlukan kelembagaan multiaktor (*hybrid governance*). Keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya ditentukan oleh devolusi kewenangan kehutanan, tetapi juga oleh kemampuan membangun mekanisme koordinasi lintas skala pemerintahan (*cross-scale governance*). Perhutanan sosial merupakan arena pertemuan berbagai aktor, kepentingan, dan kewenangan, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan membangun tindakan kolektif di tengah fragmentasi sektor dan perbedaan prioritas pembangunan.

Transformasi isntitusional Perhutanan Sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat perlu bergeser dari *access-based policy* menuju *empowerment-based institutional reform,* melalui perubahan devolusi administratif menuju devolusi substantif serta internasilasasi kelembagaan lokal dalam kelembagaan formal, pergeseran dari tata kelola yang terfragmentasi menuju *hybrid governance,* perubahan urusan sektoral menjadi pembangunan wilayah melalui tata kelola polisentris melalui *hibrid governance*. Legitimasi *hybrid governance* memerlukan

intermediary institution yang tepat, KPH dan Bappeda adalah pilihan rasional saat ini.

IV. REKOMENDASI TRANSFORMASI INSTITUSIONAL PERHUTANAN SOSIAL

A. Mendorong Terjadinya Devolusi Substantif yang Bertanggungjawab

Temuan kami menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial di Indonesia menunjukkan proses pendalaman devolusi, dari pemberian akses dan hak kelola yang pada awalnya lebih bersifat administratif menuju devolusi yang lebih substantif. Penguatan devolusi substantif dilakukan melalui beberapa cara:

1) Peralihan dari pendekatan berbasis izin menuju pendekatan berbasis hak melalui *transfer bundle of rights* (akses, kelola, eksklusi, manfaat, kontrol) untuk menjamin kepastian tenurial sehingga bisa mengeksklusi pihak lain (perusahaan kayu, perkebunan sawit dan perusahaan tambang) yang masuk wilayahnya.
2) Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan jenis tanaman untuk meningkatkan penghidupannya (jenis *Multi-Purpose Tree Species*) melalui pola agroforestry secara proporsional.
3) Negara mendorong terbentuknya *community-based monitoring system* yang *transparant* dan divalidasi oleh

pemerintah sebagai dasar untuk memperpanjang ijin jika masa berlakunya ijin sudah habis (35 tahun).

4) Mengoptimalkan Pokja PS dalam pendampingan pemanfaatan hasil hutan kayu di HKm (rencana kerja, verifikasi teknis, dan penatausahaan hasil hutan).

B. Institusionalisasi *Hybrid Governance* dalam Kelembagaan Perhutanan Sosial

Tulisan ini merekomendasikan pergeseran institusional Perhutanan Sosial yang semula bersifat sektoral kehutanan menuju kelembagaan multi aktor yang terintegrasi melalui *hybrid governance*. Kelembagaan *hybrid governance* memerlukan penguatan KPH dan Bappeda Kabupaten sebagai *intermediary institutions.* Beberapa saran untuk melegitimasi *hybrid governance* antara lain :

1) Pada tingkat nasional, Pemerintah perlu mengevaluasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memasukkan peran pemerintah kabupaten dalam urusan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan. (Affandi et al., 2019). Pemerintah pusat perlu menegakkan beberapa regulasi (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021) yang mengamanatkan pemerintah provinsi untuk memasukkan program Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga implementasinya tidak tergantung pada komitmen politik daerah, kapasitas fiskal, dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi. Kementerian Kehutanan juga harus

mendukung KPH dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak.

2) Pada level provinsi, Pemerintah Provinsi didorong untuk memperkuat kelembagaan (SDM, pendanaan, sapras) KPH di wilayahnya.

3) Di level masyarakat dilakukan melalui pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta mempermudah akses permodalan dan pasar.

V. KESIMPULAN

Naskah Orasi ini menyimpulkan bahwa Perhutanan Sosial di Indonesia saat ini dapat berada dalam proses transisi dari pendekatan *community development* menuju *community empowerment*. Program ini telah mengadopsi prinsip-prinsip pemberdayaan melalui pemberian akses legal, penguatan kapasitas, pembangunan kelembagaan, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Transformasi relasi kuasa, redistribusi kewenangan, serta kontrol masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan manfaat sumber daya hutan masih perlu diperkuat.

Kebaruan (*novelty*) naskah ini terletak pada pengembangan perspektif pemberdayaan yang disampaikan Ife, diintegrasikan konsep *common-pool resources* dan tata kelola polisentris Ostrom serta teori akses Ribot–Peluso. Keberhasilan Perhutanan Sosial memerlukan transformasi dari sekadar pemberian akses kelola menjadi pemberdayaan berbasis *power*, devolusi administratif menjadi devolusi substantif, integrasi kelembagaan lokal dalam kelembagaan formal, dari urusan sektoral menjadi pembangunan wilayah, dan dari tata kelola yang terfragmentasi menuju *hybrid governance* yang dijembatani oleh KPH dan Bappeda sebagai *dual intermediary institutions*.

Karya ini memperkaya perspektif sosiologi kehutanan dengan menempatkan hutan sebagai arena relasi sosial dan politik yang membentuk interaksi antara negara, masyarakat, dan berbagai aktor lainnya dalam pengelolaan sumber daya dengan karakteristik *common-pool resources*. Dari perspektif ini, perhutanan sosial tidak hanya dipahami sebagai devolusi

akses kelola kepada masyarakat, tetapi juga sebagai proses pembentukan dan negosiasi relasi kuasa dalam tata kelola hutan.

VII. PENUTUP

Perhutanan Sosial yang memberdayakan memerlukan redistribusi *power* dan transformasi kelembagaan yang mengintegrasikan negara, masyarakat, pasar, dan aktor pendukung. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana setiap aktor mengambil peran dalam proses transformasi tersebut. KPH perlu diperkuat perannya sebagai *intermediary institution* yang menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di tingkat tapak, sedangkan Bappeda berperan mengintegrasikan Perhutanan Sosial ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan wilayah. Pemerintah desa dan lembaga pendamping memperkuat kelembagaan serta tindakan kolektif masyarakat, sementara pelaku usaha membangun akses pasar dan kemitraan yang lebih adil.

Legitimasi *hybrid governance* sebagai tata kelola multiaktor menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hambatan yang terjadi saat ini adalah *institutional misfit* serta s*cale mismatch*. Ketidakselarasan koordinasi antar lembaga, ketidaksesuaian skala kewenangan dengan skala persoalan yang harus ditangani, ketidakselarasan distribusi kewenangan pengelolaan hutan antar tingkat pemerintahan (Kementerian Kehutanan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten) serta kesenjangan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal harus segera disinkronkan. Tantangan lainnya adalah bagaimana memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola adaptif agar Perhutanan Sosial mampu merespons digitalisasi, integrasi pasar, dan perubahan iklim tanpa kehilangan orientasi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kekuatan sehingga naskah orasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas perkenan-Nya, jenjang karier tertinggi dalam jabatan fungsional peneliti dapat saya raih.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencapai jenjang tertinggi ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si; Wakil Kepala BRIN , Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian M.Sc., DESD, ASEAN. Eng.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Prof. Ir. Wimpie Agoeng Noegroho Aspar, MSCE., Ph.D; Sekretaris Majelis Pengukuhan Prof. Dr. Ir. Zainal Arifin, M.Sc; Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Nur Tri Aries Suestiningtyas, S,.IP., M.A.,; Kepala Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora, Muhammad Najib Azca, M.A.,Ph.D., M.Sc; Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Ratih Retno Wulandari, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Dr. Aulia Hadi dan Tim Penelaah Orasi: Prof. Dr. Didik Suharjito M.S., Prof. Dr. Henny Warsilah D.E.A., Prof. Dr. Sri Suharti, M.Sc., Prof. Dr. Agus Heri Purnomo, MSc, dan Prof . Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.

Ucapan terimakasih setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan; Kepala Badan Litbang Kehutanan; Kepala Pusat Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim; Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pengelolaan DAS di Indonesia Bagian Timur dan Indonesia Bagian Barat, periode 1992-2021, semenjak saya mulai bekerja sebagai PNS sebagai calon peneliti, dari tahun 1997 sampai dengan jabatan Peneliti Ahli Utama pada tahun 2019. Selama dua dekade lebih, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga yang membentuk kedewasaan keilmuan yang menjadi fondasi penting pada fase pengabdian di BRIN sejak tahun 2022.

Terimakasih dan rasa hormat dan penghargaan saya sampaikan kepada para pendidik dan teman-teman sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Kedung Jenar III Blora (1981), SMPN I Blora (1984), dan SMAN I di Blora (1987), hingga para dosen dan mahasiswa rekan perjuangan di Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret, Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian UNS (S1) angkatan 1987, Program Studi Penyuluhan Pembangunan/ Manajemen Pengembangan Masyarakat (S2) Pascasarjana UNS angkatan 2004 dan Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Pasca Sarjana IPB (S3) angkatan 2007.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ir. Toeranto Sugiyatmo, Ir. Robertus Sudaryanto MS (alm) dan Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto MSc, selaku pembimbing di tingkat Strata 1 pada Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, UNS atas bimbingan dan fondasi keilmuan yang kokoh yang telah ditanamkan. Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada Prof. Djiwandi (alm) dan Dr. Suyatno Kartodirjo (alm) selaku pembimbing strata S2 di Program Studi Penyuluhan Pembangunan, (UNS). Pada masa pendidikan S2 itulah saya mulai menyelami aspek sosial dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing program Doktor saya di IPB, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo (alm.) dan Prof. Dr. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F., atas bimbingannya kepada saya dalam memahami teori tentang kelembagaan sumber daya hutan, kebijakan pembangunan kehutanan dan tata kepemerintahan kehutanan;

Prof. Dr. Hardjanto dan Dr. Haryatno Dwiprabowo yang selalu memberikan arahan dan bimbingan untuk terus berpegang pada falsafah sains dalam berpikir.

Rasa terimakasih dan rasa hormat yang tinggi dan terima kasih yang tidak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bapak Suripto Hadisudarso (Alm.) dan Ibu Sutarti, pribadi yang sederhana yang selalu percaya pada kemampuan saya untuk meraih kesuksesan di bidang akademik dan senantiasa menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak saya kecil. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah putus, doa yang tiada henti, dan restu sepanjang hayat yang terus menguatkan saya hingga hari ini.

Kepada pasangan hidup saya, Ir. Ahas Rerung. M.M, M.H yang sangat saya cintai, yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk menempuh pendidikan tertinggi dan terus memberi dukungan kepada saya untuk menekuni pekerjaan sebagai peneliti. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi melewati setiap fase kehidupan. Terima kasih kepada anak-anak saya dr Fayola Sandricka Ahas dan Zeivanka Odelyn Ahas S.M., yang senantiasa mendukung dan menjadi sumber motivasi dan pencerahan yang tiada henti, serta seluruh keluarga besar Bapak Suripto Hadisudarso (di Blora dan Jakarta) dan keluarga besar Bapak Julianus Rerung (di Makasar, Surabaya, Kendari dan Toraja).

Kepada para kolega peneliti, mitra institusi, praktisi kehutanan, serta komunitas masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di berbagai daerah, tempat saya belajar, bekerja sama, bertukar pengalaman sebagai periset sejak di Kementerian Kehutanan hingga mencapai titik ini di BRIN, terima kasih atas diskusi dan kolaborasi yang kaya makna. Di tengah dinamika

pengelolaan sumber daya alam, semangat kebersamaan para pihak dan kearifan lokal dari masyarakat sekitar hutan selalu menjadi inspirasi utama dalam riset-riset yang saya jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, O., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & **Ekawati, S**. (2019). Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi*, *16*(2), 139-162. https://doi.org/10.33626/inovasi.v16i2.146

Affandi, O., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & **Ekawati, S**. (2021). Institutional analysis of forest governance after the implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province, Indonesia . *Forest and Society*, *5*(2), 304–325. http://dx.doi.org/10.24259/fs.v5i2.8755

Agrawal, A. (2007). Forests, Governance, and Sustainability: Common Property Theory and its Contributions. *International Journal of the Commons* Vol 1, no 1 October 2007, pp. 111-136

Alfiana, A., Mulatsih, L. S., Kakaly, S., Rais, R., Husnita, L., & Asfahani, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Edukasi Digital Di Era Teknologi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7113–7120. https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.18698

Bahri, A.D., Kartodihardjo, K, dan **Ekawati, S.** (2019). Praktik Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat**.** *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 9 No. 1 (Maret 2019): 52-60. https://doi.org/10.29244/jpsl.9.1.52-60

Berkes, F. (2012). *Sacred ecology* (3rd ed.). New York. Routledge

Bong, I. W., Moeliono, M., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2019). What is Success ? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*, *3*, 1–21. http://dx.doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184

Budiningsih, K., **Ekawati, S**., Gamin, S., Suryandari, E. Y., & Salaka, F. (2015). Tipologi dan strategi pengembangan kesatuan pengelolaan hutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *12*(3), 283-298. DOI:10.20886/jakk.2015.12.3.283-298

Budiningsih, K., **Ekawati, S**., & Handoyo, H. (2016). Dinamika kebijakan penggunaan kawasan hutan: Sebuah analisa isi perubahan kebijakan penggunaan kawasan hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *13*(1), 13-28. https://doi.org/10.20886/jakk.2016.13.1.13-28

Carrick-Hagenbarth, J. (2025). Institutional bricolage and commoning in community-driven development projects in Brazilian agrarian settlements. *International Journal of the Commons, 19*(1), 381–398. https://www.jstor.org/stable/48857226

Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman.

Coy, D., Malekpour, S., Saeri, A. K., & Dargaville, R. (2021). Rethinking community empowerment in the energy transformation: a critical review of the definitions, drivers and outcomes. *Energy Research & Social Science*, *72*, Article 101871. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101871

Dawson, N. M., B. Coolsaet, E. J. Sterling, R. Loveridge, N. D. Gross-Camp, S. Wongbusarakum, K. K. Sangha, L. M. Scherl, H. Phuong Phan, N. Zafra-Calvo, W. G. Lavey, P. Byakagaba, C. J. Idrobo, A. Chenet, N. J. Bennett, S. Mansourian, and F. J. Rosado-May. (2021). The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. *Ecology and Society* 26 (3):19. https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial. 2026. Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pencapaian SDG's. Disampaikan pada Webinar Nasional Kolaborasi Sektor Kehutanan dalam Mewujudkan SDGs, Bogor 13 Mei 2026

Dushkova, Diana, and Olga Ivlieva. (2024). "Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*, 16(19):8700. https://doi.org/10.3390/su16198700

Ekawati S. (2003). Potensi dan Kendala Pengembangan Hutan Rakyat di Era Otonomi Daerah. Prosiding Hasil Penelitian Konservasi Tanah dan Hutan Rakyat. Malang, 29 Juli 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan.

Ekawati, S., Indrawati,D.R dan Yuliantoro, D. 2005. Peningkatan Keamanan Hutan Tanaman Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Dengan Iptek Membangun Hutan Tanaman Demi Kemakmuran Bangsa dan Terciptanya Kelestarian Lingkungan. Yogyakarta, 18 November 2005. Pusat Penelitian dan Pengbangan Hutan Tanaman. pp 107–112.

Ekawati, S., Donie,S., Cahyono, S.A dan Haryati, N. (2005). Kelembagaan Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Pada Tingkat Mikro DAS, Kabupaten Dan Propinsi Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan* Vol 2. No. 2 Juli 2005, hal 141-154

Ekawati, S., Haryanti, N dan Subaktini, D. (2005). Efektifitas Kelompok Tani dalam Mengelola Hutan Rakyat (Studi Kasus Hutan Rakyat Wonogiri). *Info Sosial Ekonomi*. Volume 5 No 2.

Ekawati, S., Paimin dan Purwanto. 2005. Pembagian Peran (*Role Sharing*) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di DAS Solo dan DAS Progo). Prosiding Penelitian Sosial Ekonomi Mendukung Kebijakan Pembangunan Kehutanan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.

Ekawati, S. (2006a). Kearifan Lokal Petani Dalam Merehabilitasi Lahan Kritis (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan

Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan* Vol. 3 No.3 September 2006, Hal. 205–214.

Ekawati, S. (2006b). Aspek Sosial dan Budaya Proses Terbangunnya Hutan Rakyat Swadaya (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno. *Mpower*. No 4 Volume 4 Oktober 2006. P 16–35

Ekawati, S. (2009). Kelembagaan Pengurusan Kehutanan Pada Era Desentralisasi (Study Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 69–81

Ekawati, S., Sylviani dan Handoyo. (2009). Tata Hubungan Kerja Antar Institusi dalam Pengurusan Hutan di Daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 6 No 3, Desember 2009. Pp 195 - 206

Ekawati, S. (2010). Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *7*(3), 211-225.

Ekawati, S. (2011). Kinerja pemerintah kabupaten dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung: Studi kasus di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29198. http://doi.org/10.20886/jack.2011.8.2.152-166

Ekawati, S. (2013a). Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung: Proses Pembuatan dan Implementasi Kebijakan. Dalam Kartodihardjo, H (Eds). *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik* P*enggunaan 1lmu don Praktik Kehutanan.* Bogor. Tanah Air Beta - FORCI.

Ekawati, S. (2013b). Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 10 No. 3, Desember 2013 : 187–202*

Ekawati, S., Lugina, M. dan Ginoga, K.L. (2013). Kondisi Tata Kelola Hutan untuk Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi

dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 2013, doi:10.20886/jakk.2013.10.1.72-87.

Ekawati, S., Kartodihardjo, H., Nurrochmat, D.R. Hardjanto, Dwiprabowo, H. (2013). Discourse Analysis of Decentralization Policy Making Process of Protected Forest Management. *Indonesian Journal of Forestry Research*, vol. 10, no. 2, 2013, pp. 79-88, doi:10.20886/ijfr.2013.10.2.79-88.

Ekawati, S. (2014a). Apakah Yang Dimaksud Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)? dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian. Hernowo, B dan Ekawati, S (Eds.). Kanisius.

Ekawati, S. (2014b). Terobosan Penting Melembagakan KPH Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia. Dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian. Hernowo, B dan Ekawati, S (Eds.). Kanisius.

Ekawati, S. (2015). Mewujudkan Pengelolaan DAS Terpadu untuk Menghadapi Perubahan Iklim: Tinjauan dari Sisi Kelembagaan. Prosiding Seminar Nasional Restorasi DAS: Mencari Keterpaduan di Tengah Isu Perubahan Iklim. Balai Penelitian Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai kerjasama dengan Program Paskasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS). Surakarta

Ekawati, S. (2017). Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik? (Studi Persepsi Perusahaan Kehutanan Terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum Dan Setelah Desentralisasi). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 14 No.1, Mei 2017 : 79-92. DOI:10.20886/jakk.2017.14.1.79-92

Ekawati, S., Salaka, F. J., & Budiningsih, K. (2018). Analisis kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai badan layanan umum daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *15*(1), 1-18. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1.1-18

Ekawati, S., Subarudi, Budiningsih,k., Sari, G.K., Muttaqin, M.Z. (2019). Policies affecting the implementation of REDD+ in

Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). *Forest Policy and Economics*, 108 (2019). https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025

Ekawati, S Yuniati, D dan Sumirat, B.K. (2020). Hutan Kemasyarakatan: Skema Tertua Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Ekawati, S., Suharti dan Anwar, S (Eds). Bersama Membangun Perhutanan Sosial. IPB Press.

Ekawati, S., Ramawati, dan Sakuntaladewi, N. 2020. Konflik KPH Dan Masyarakat. Dalam Meretas Jalan Konflik Kehutanan. Ekawati et al (Eds). Kanisius.

Ekawati, S. (2020a). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosial. Kanisius.

Ekawati, S. (2020b). Pendahuluan: Bagaimana Memaknai Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Konservasi? Dalam Ekawati, S., Suharjito, D dan Anwar, S (Eds). Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi. Kanisius.

Ekawati, S. (2020c). Adopsi dan Implementasi Kebijakan REDD+ di Indonesia. Dalam Membanguin Program REDD+ di Kalimantan Timur. Ekawati,S., Dharmawan,.I.W.S., Wardoyo, W., Rusolono, T, Anwar, S dan Subarudi (editor). Membumikan REDD+ di Kalimantan Timur. IPB Press.

Ekawati, S., Bahri,A.D., Subarudi, Salaka, F., M, Salminah, Sari, G.K dan Iis Alviya. 2020. Persepsi Stakeholder Terhadap Perubahan Iklim dan REDD+ di Kalimantan Timur. Dalam Ekawati, S., Dharmawan, I.W.S., Wardoyo, W., Rusolono, T., Anwar, S dan Subarudi (Ed). (2020). Membumikan REDD+ di Kalimantan Timur.(45-58). IPB Press.

Ekawati, S., Siburian, R., Surati, S., Nurlia, A., Yanarita, Y., & Sundary, L. V. (2024a). Zero-Burning Policy in Land Preparation: Social Changes and Its Impact on Communities and the

Environment. *Forest and Society*, *8*(2), 331-349. 8(2): 331-349, December 2024. https://doi.org/10.24259/fs.v8i2.32262

Ekawati, S., Siburian, R., Yanarita, B., Surati, N., A., & Sundary, L. V. (2024b). Peatland Forest Fire Mitigation Policies: Impact on Traditional Farmer's Food Security and Environmental Improvement. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1323, No. 1, p. 012014). IOP Publishing. http://doi:10.1088/1755-1315/1323/1/012014

Ekawati, S., Indrawati, D. R., Cahyono, S. A., & Kurniasari, D. R. (2025). The Transformation of the Samin Community's Resistance to the Ecological Crisis in the Kendeng Mountains. In *Approaching Natural Resources for Sustainable Development in Indonesia: Confronting the Socio-Ecological Crisis.* Warsilah, H and Purnomo, A.H (Eds). (pp. 119-130). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-6913-4_10

Ekawati, S., Suharti, S., Murniati, M., Subarudi, S., Lawasi, M., Rachmawan, D., Nurlia, A., Surati, S., Lestari, N., Sumirat, B., Handoyo, H., & Asrawijaya, E. (2026). Livelihood Transformation in Indonesian Peatland Communities: A Never-Ending Adaptation Strategy. *Forest and Society*, 10(1), 490-516. https://doi.org/10.65844/2549-4333.1265

Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics,* 109, 102019. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019

Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaludin, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: Recognition, livelihood, and conservation? *International Forestry Review*, Vol 20(3), 346–361. https://doi.org/10.1505/146554818824063014

Fisher, M.R., Dhiaulhaq, A., Sahide, M.A.K., 2019. The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social

forestry: An introduction to the special section. *Forest Society*. 3 (1), 152. https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348

Fitria, W., Suharjito, D., & **Ekawati, S.** (2021). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *18*(2), 145-160. https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.145-160

Fleischman, F., Basant, S., Chhatre, A., Coleman, E. A., Fischer, H. W., Gupta, D., & Vira, B. (2020). Pitfalls of tree planting show why we need people-centered natural climate solutions. *Bio Science, 70*(11), 947–950. https://doi.org/10pemberdayaan.1093/biosci/biaa094

Gunawan, H.; Yeny, I.; Karlina, E.; Suharti, S.; Murniati; Subarudi; Mulyanto, B,: **Ekawati, S**.; Garsetiasih, R.; Pratiwi, …Nurlia, A, (2022). Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. *Forests* 2022, *13*, 2152. https://doi.org/10.3390/f13122152

Gilchrist, A and Taylor, M. (2016). *The short guide to community development*. Policy Press.

Harbi, J., Cao, Y., Erbaugh, J. T., Widagdo, F. R. A., Mauri, J., & Milantara, N. (2020). Three generations of forest peoples' empowerment in Indonesia: Process towards sustainable and equitable forest management. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, *26*(2), 91-91. http://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.91

Hidayat, H., Acciaioli, G., Jafar, T. B., Rachmawan, D., Sianipar, C. P. M., Sundary, L. V. Siburian, R., **Ekawati, S** & Utomo, M. B. (2024). Evaluating a forestry partnership between a private company and local people in East Kalimantan, Indonesia: a political ecology approach. *International Forestry Review*, *26*(2), 212-223. https://doi.org/10.1505/146554824838819923

Higgins, G., Olav Muurlink, Lisa Caffery & Wallace Taylor. (2025). A taxonomy of community development approaches: Implementability: a taxonomy of community development approaches. *Community Development Journal*, Vol. 60, No. 2025. https://doi.org/10.1093/cdj/bsae0

Ife, J. (1995). *Community development: Creating community alternatives—Vision, analysis and practice*. Longman.

Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Vision, Analysis and Practice 2nd Edition. Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9781316342855

Irawanti, S., Suka, A. P., & **Ekawati, S**. (2012a). Manfaat ekonomi dan peluang pengembangan hutan rakyat sengon di Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *9*(3), 29012. DOI:10.20886/jpsek.2012.9.3.126-139

Irawanti, S., Suka, A. P., & **Ekawati, S**. (2012b). Peranan kayu dan hasil bukan kayu dari hutan rakyat pada pemilikan lahan sempit: Kasus Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *9*(3), 28991. DOI:10.20886/jpsek.2012.9.3.113-125

Kementerian Kehutanan. (2026a). Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030

Kementerian Kehutanan. (2026b). Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik (*Online & Real Time*). https://gokups.hutsos.kehutanan.go.id/public/home

Koontz, T. M. (2021). Science and scale mismatch: Horizontal and vertical information sharing in the Puget Sound polycentric governance system. *Journal of Environmental Management, 290*, 112600. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112600

Kurniasih, H., Ford, R. M., Keenan, R. J., & King, B. (2021). The evolution of community forestry through the growth of interlinked

community institutions in Java, Indonesia. *World Development, 139*, 105319. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105319

Lawry, S., McLain, R., Swallow, B., & Biedenweg, K. (2012). Devolution of forest rights and sustainable forest management. A review of policies and programs in 16 developing countries. Property Rights and Resource Governance Project, USAID, Washington DC.

Larson, A. M., & Soto, F. (2008). Decentralization of natural resource governance regimes. *Annual Review of Environment and Resources, 33*, 213–239. https://doi.org/10.1146/annurev.environ.33.020607.095522

Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources, 31*, 297–325. doi: 10.1146/annurev.energy.31.042605.135621

Lukas, M. C., & Peluso, N. L. (2020). Transforming the classic political forest: Contentious territories in Java. *Antipode*, *52*(4), 971-995. https://doi.org/10.1111/anti.12563

Magessa,K., Jones, S.W and Hockley, N. (2020). Are Policies for Decentralised Forest Governance Designed to Achieve Full Devolution? Evidence from Eastern Africa. *International Forestry Review* 22(1), 83-100, (8 April 2020). https://doi.org/10.1505/146554820828671544

Martin, E., Premono, B. T., Surati, S., Sylviani, S., & **Ekawati, S**. (2025). Institutional Dissonance and Livelihood Adaptations in Indonesia's Village Forest Program: Towards a Hybrid Governance for Legitimacy. *Small-scale Forestry*, 1-18. https://doi.org/10.1007/s11842-025-09610-9.

Massiri, S. D., Malik, A., Akhbar, Golar, Naharuddin, Pribadi, H., … Maiwa, A. (2024). The Role of Stakeholders and Exogenous Variables Affecting The Outcome Of Social Forestry Policies In Central Sulawesi, Indonesia. *Indonesian Journal of Forestry Research*, *11*(2), 211–227. DOI:10.59465/ijfr.2024.11.2.211-227

Nugroho, H.Y.S.H., Nurfatriani, F., Indrajaya, Y., Yuwati, T.W., **Ekawati, S**., Salminah, M.. Gunawan, H., Subarudi, S., Sallata, M.K., Allo, M.K..., Baral, H. (2022). Mainstreaming Ecosystem Services from Indonesia's Remaining Forests. *Sustainability* (2022), 14, 12124. https://doi.org/10.3390/su141912124

Nurlia, A., Nurvianto, S., Utami, S., Widarti, A., Hamdan, F, Desmiwati, Surati, Nurjaman, R., Adinugroho, W.C. dan **Ekawati, S**. (2023). Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Bibit Unggul: Pokat Siger Solusi Konflik di Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak. IPB Press.

Octavia, D.; Suharti, S.; Murniati; Dharmawan, I.W.S.; Nugroho, H.Y.S.H.; Supriyanto, B.; Rohadi, D.; Njurumana, G.N.; Yeny, I.; Hani, A.; …**Ekawati, S**. (2022). Mainstreaming Smart Agroforestry for Social Forestry Implementation to Support Sustainable Development Goals in Indonesia: A Review. *Sustainability* (2022), 14, 9313. https://doi.org/10.3390/su14159313

Ojha, H. R., Ford, R., Keenan, R. J., & Race, D. (2016). Delocalizing communities: Changing forms of community engagement in natural resources governance. *World Development*, xx. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.017

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. Cambridge University Press.

Ostrom, Elinor. 2010. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." *American Economic Review*, 100 (3): 641–72.

Pane, E., Adam, M and Susanto, I. (2021). Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021, 10, 71-78. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.10

Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.

Petriello, M. A., Redmore, L., Sène, A. L., Katju, D., Barraclough, L., Boyd, S., Madge, C., Papadopoulos, A., & Yalamala, R. S. (2025). The scope of empowerment for conservation and communities. *Conservation Biology*, 39, e14249. https://doi.org/10.1111/cobi.14249

Purwanto., **Ekawati, S** Dan Cahyono, S.A. (2004). Kelembagaan untuk Mendukung Pengembangan Hutan Rakyat Produktivitas Tinggi. Prosiding Ekspose Terpadu Hasil Penelitian. Menuju Pembangunan Hutan Tanaman Produktivitas Tinggi dan Ramah Lingkungan. Yogyakarta, 11–12 Oktober 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Kementerian Kehutanan.

Rachmawan, D., Acciaioli, G., Djafar, T. M., Hidayat, H., Siburian, **R., Ekawati,** S., ... & Suryani, D. (2024). Community partner viewpoints on forest partnership: why does it matter?. *Environmental Sociology*, *10*(2), 206-221. https://doi.org/10.1080/23251042.2024.2316993

Rachmawan, D., Nurlia, A., Surati., **Ekawati, S**., Aulia, R., Hanif, M.F., Kaswanto., Kusumaningrum, D., Rosyidy, M.K., Hidayat, H., Siburian, S., Warsilah, H & Farandy, A.R. (2026): Jakarta's urban forest management and its management: revealing the taken-for-granted benefits, *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*. https://doi.org/10.1080/17549175.2026.2636170

Ragandhi, Arsad; Hadna, Agus Heruanto; Setiadi, Setiadi; and Maryudi, A. (2025) Nongovernmental Organizations in the Design and Implementation of Social Forestry Programs in Indonesia: Interests, Power and Strategies. *Forest and Society*: Vol. 9: Iss. 2, Article 4. DOI: https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.43995

Rakatama, A dan Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. 1- 13. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052

Ramawati, **Ekawati, S.,** & Kurniasari, D. R. (2022). Bentuk kelembagaan dan dampak pemberdayaan masyarakat melalui pemanenan madu hutan (Apis dorsata) di Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 19*, 1-14.doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2022.19.1.1-14

Rana, P., & Chhatre, A. (2017). Beyond committees: Hybrid forest governance for equity and sustainability. *Forest Policy and Economics, 78*, 40–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.007

Rasyid, A., Pulubuhu, D. A. T., & Muhammad, R. (2025). The Concept of Community Empowerment versus Community Advancement: A Comparative Study in the Context of Social Development in Indonesia. *SIGn Journal of Social Science*, *5*(2), 97-112. https://doi.org/10.37276/sjss.v5i2.430

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. Rural Sociology, 68(2), 153–181.

Ribot, J. C., Agrawal, A., & Larson, A. M. (2006). Recentralizing while decentralizing: How national governments reappropriate forest resources. *World Development*, 34(11), 1864–1886. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.020

Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290

Sakuntaladewi, N., Setyawan, E.P., **Ekawati, S** dan Wibowo, A. (2023). Innovation Helps Swidden Cultivation To Survive 'Albizia' fallows recover fertility and improve performance in conditions of limited land, dearth of labour and a ban on burning. In Cairns M (ed). Farmer Innovations and Best Practices by

Shifting Cultivators in Asia- Pacific. CAB International, Bosto. DOI: https://10.1079/9781800620117.0000

Saputra, I., Faturachmat, F., Muin, A. V. F., Sirimorok, N., & Sahide, M. A. K. (2025). Sequencing the political forest: Power, exclusion, and the corporate hijacking of social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics, 181*, 103668. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103668

Sarjiyanto, S., Sarwoto, S., & Darma, T. S. (2022). The sustainability of community empowerment as a development strategy: The experience of Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *9*(3), 207-218. http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i3.3604

Siburian, S., Laely, N., Hidayat, H., Rahmawan, D., & **Ekawati, S**. (2024). Forest Conservation And Joint Forest Management With Local Community In Upstream Jeneberang Watershed Of Manimbahoi Village, South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Tropical Forest Science*, *36*(1), 13-25. https://doi.org/10.26525/jtfs2024.36.1.13

Siburian, R., Hidayat, H., **Ekawati, S**., Rachmawan, D., Muktasam, & Utomo□, M. M. B. (2024). Implementation of conservation partnership to improving the role of local community in the management of Mount Rinjani National Park, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Ethnobotany Research and Applications*, *28*, 1–15. http://dx.doi.org/10.32859/era.28.41.1-15

Subarno, Nafitri, D., Sileuw, A., Supriyanto, B., Veriasa, T dan Iskandar, H. 2025. Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon, Kondisi Pemungkin untuk Akses Masyarakat terhadap Nilai Ekonomi Karbon. Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik. IPB. Bogor

Suharjito, D. (2009). Devolusi Pengelolaan Hutan di Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina *Jurnal Manajemen*

Hutan Tropika, *15*(3), 123-130. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36626.22720

Supriyanto, B dan **Ekawati, S**. (2018). Reforma Agraria Di Kawasan Hutan. Dalam Cahyono, E., et al (editor). Bagian buku *Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan.* IPB Press.

Supriyanto, B. (2019). Inovasi kebijakan Perhutanan Sosial untuk keadilan pengelolaan sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat. Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Kehutanan USU ke-5 Fakultas Kehutanan Universitas Sumatra Utara.

Tchida, C.V & Stout, M. (2024) Disempowerment versus empowerment: Analyzing power dynamics in professional community development. *Community Development*, 55:3, 386-406. https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2247470

Uda, S. K., Schouten, G., & Hein, L. (2020). The institutional fit of peatland governance in Indonesia. *Land Use Policy, 99*, 103300. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.031

Utomo, M. M. B., Widiyanto, A., **Ekawati, S.,** Harun, M. K., Lestari, N. S., & Pieter, L. A. G. (2024). Contribution of Agroforestry Practices in Peatland to Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Program in Indonesia. *Advances in Environmental Research*, Volume 99. 141 - 178. Nova Science Publisher. New York.

Warsilah, H, 2025. Socio-Cultural Transformation of Rural Communities on The Island of Java Post Covid-19 Pandemic through Analysis of the Video Film "TILIK". In Lalo, J (Ed). (2025). Yekti Maunati. Her Thoughts as the Founder of Regionas Studies in Indonesia. Udayana University Press.

Wiati, C. B., Dharmawan, I. W. S., Sakuntaladewi, N., **Ekawati, S**., Wahyuni, T., Maharani, R., Hadiyan, Y., Naibaho, Y., Satria, W. I., Ngatiman, N., Abdurachman, A., Karmilasanti, K., Laksmita, A. N., Angi, E. M., & Khadka, C. (2022). Challenges to and Strategies for the Climate Village Program Plus: A Lesson

Learned from Indonesia. *Sustainability*, *14*(9), 5530. https://doi.org/10.3390/su14095530

Yeny, I., Garsetiasih, R., Suharti, S., Gunawan, H., Sawitri, R., Karlina, E., Narendra, B. H., Surati, **Ekawati, S**., Djaenudin, D., Rachmanadi, D., Heriyanto, N. M., Sylviani, & Takandjandji, M. (2022). Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands: A Strategy for Economic Recovery and Natural Resource Sustainability. *Sustainability*, *14*(7), 3961. https://doi.org/10.3390/su14073961

WRI. 2024. Indigenous and Community Forests Indicator." Global Forest Review, updated June 26, 2024. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at https://research.wri.org/gfr/social-governance-issues-indicators/indigenous-community-forests.

DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI

Karya Tulis Ilmiah

1.	Buku Internasional	- buah
2.	Buku Nasional	5 buah
3.	Bagian dari Buku Internasional	3 buah
4.	Bagian dari Buku Nasional	22 buah
5.	Jurnal Internasional	17 buah
6.	Jurnal Nasional	33 buah
7.	Prosiding Internasional	4 buah
8.	Prosiding Nasional	18 buah

Kekayaan Intelektual

9.	Hak Cipta	6 buah

DAFTAR PUBLIKASI

Buku Internasional

-

Buku Nasional

1. **Ekawati, S**., Dwiprabowo, H., Salaka, F.Y dan Sylviani. (2013). Pengukuran *Good Forest Governance* di Indonesia. Pusat

Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.

2. **Ekawati, S**., Dwiprabowo, H., Kristiadi, M., Handoyo, Salaka, F., Subekti, B., & Raharjo, K. (2014). Sintesis penelitian integratif penguatan tata kelola kehutanan. Bogor: P3SEKPI.

3. **Ekawati, S**. (2020). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosial. Kanisius. Yogyakarta.

4. **Ekawati, S.,** Subarudi, Santoso, A., Surati, Ramawati, Sumirat, B.G., Salaka,F.J., Maryani,R., Sylviani, & Sari, D.R.K., 2020. Sosial, Ekonomi, Kebijakan, & Pemberdayaan Masyarakat Serta Resolusi Konflik. Anwar,S., Ahmad,C & Apriyanto, D (Eds). Bogor. IPB Press.

5. Nurlia, A., Nurvianto, S., Utami, S., Widarti, A., Hamdan, F, Desmiwati, Surati, Nurjaman, R., Adinugroho, W.C. dan **Ekawati, S**. (2023). Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Bibit Unggul: Pokat Siger Solusi Konflik di Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak. IPB Press. Bogor.

Bagian Buku Internasional

6. Sakuntaladewi, N., Setyawan, E.P., **Ekawati, S** dan Wibowo, A. (2023). Innovation Helps Swidden Cultivation To Survive 'Albizia' fallows recover fertility and improve performance in conditions of limited land, dearth of labour and a ban on burning. In Cairns M (ed). Farmer Innovations and Best Practices by Shifting Cultivators in Asia- Pacific. CAB International, Boston, MA, USA. DOI: https://10.1079/9781800620117.0000

7. Utomo, M. M. B., Widiyanto, A., **Ekawati, S**., Harun, M. K., Lestari, N. S., & Pieter, L. A. G. (2024). Contribution of Agroforestry Practices in Peatland to Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Program in Indonesia. *Advances in*

Environmental Research, Volume 99. 141 - 178. Nova Science Publisher. New York.

8. **Ekawati, S**., Indrawati, D. R., Cahyono, S. A., & Kurniasari, D. R. (2025). The Transformation of the Samin Community's Resistance to the Ecological Crisis in the Kendeng Mountains. In *Approaching Natural Resources for Sustainable Development in Indonesia: Confronting the Socio-Ecological Crisis.* Warsilah, H and Purnomo, A.H (Eds). (pp. 119-130). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-6913-4_10

Bagian Buku Nasional

9. Dwiprabowo, H dan **Ekawati, S**. (2010). REDD+ dan Forest Governance di Indonesia. Dalam Masripatin, N dan Wulandari, C (editor). REDD+ dan Forest Governance. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor

10. **Ekawati, S**. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung: Proses Pembuatan dan Implementasi Kebijakan. Dalam Kartodihardjo, H (Eds). *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik* P*enggunaan 1lmu dan Praktik Kehutanan.* Tanah Air Beta - FORCI.

11. **Ekawati, S**., Dwiprabowo, H., Salaka, F.Y dan Sylviani. (2013). Pengukuran *Good Forest Governance* di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.REDD

12. **Ekawati, S**. (2014). Apakah Yang Dimaksud Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ? dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian. Hernowo, B dan Ekawati, S (Eds.). Yogyakarta: PT Kanisius

13. **Ekawati, S**. (2014). Pembangunan KPH di Indonesia. Dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah

Awal Menuju Kemandirian. Hernowo, B dan Ekawati, S (Eds.). Yogyakarta: PT Kanisius

14. **Ekawati, S**. (2014). Terobosan Penting Melembagakan KPH Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia. Dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian. Hernowo, B dan Ekawati, S (Eds.). Yogyakarta: PT Kanisius.

15. Supriyanto, B dan **Ekawati, S**. (2018). Reforma Agraria Di Kawasan Hutan. Dalam Cahyono, E., et al (editor). Bagian buku *Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan.* IPB Press. Bogor.

16. **Ekawati, S**. 2018. Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Taman Nasional. Dalam Strategi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berbasis Karbon di Taman Nasional. Subarudi, Wibowo, A, Nurfatriani, F., Sugiharta,A & | Muttaqin, M.Z. (Eds). Bogor. IPB Press.

17. **Ekawati,S**., Bahri,A.D.,Subarudi, Salaka,J. Salminah, M., Sari,G.K & Iis Alviya. (2020). Persepsi Stakeholder Terhadap Perubahan Iklim dan REDD+ di Kalimantan Timur. Dalam Membangun Program REDD+ di Kalimantan Timur. Ekawati,S., Dharmawan,.I.W.S., Wardoyo, W., Rusolono, T, Anwar, S dan Subarudi (Eds). IPB Press.

18. Fenti, S dan **Ekawati, S**. (2020). Peran dan Kontribusi Dunia Usaha Sektor Kehutanan dalam Penurunan Emisi di Kalimantan Timur. Dalam Membangun Program REDD+ di Kalimantan Timur. Ekawati, S., Dharmawan,.I.W.S., Wardoyo, W., Rusolono, T, Anwar, S dan Subarudi (Eds). IPB Press.

19. **Ekawati, S**. (2020c). Adopsi dan Implementasi Kebijakan REDD+ di Indonesia. Dalam Ekawati,S., Dharmawan,.I.W.S., Wardoyo, W., Rusolono, T, Anwar, S dan Subarudi (Ed). (2020). 67–84. Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur. IPB Press.

20. **Ekawati,S**.,Bahri,A.D.,Subarudi, Salaka,J. Salminah, M., Sari,G.K & Iis Alviya. (2020). Penutup: Terobosan Kebijakan untuk Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta dalam Penurunan Emisi. Ekawati,S., Dharmawan,.I.W.S., Wardoyo, W., Rusolono, T, Anwar, S dan Subarudi (Eds). IPB Press.

21. **Ekawati. S**., Ramawati, Salaka, F.J., Kurniasari,D.R., Budiningsih, K. 2019. Instrumen Untuk Mengukur Kinerja KPH. IPB Press. Bogor.

22. **Ekawati S**., Yuniati, D dan Sumirat, B.K. 2020. Hutan Kemasyarakatan: Skema Tertua Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Ekawati, S., Suharti dan Anwar, S (Eds). Bersama Membangun Perhutanan Sosial. IPB Press. Bogor.

23. **Ekawati, S**. 2020. Pendahuluan: Memahami Konflik Dalam Pengelolaan KHDTK. Dalam Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Ekawati, S., Sumirat, B.K., Subarudi, Anwar, S (Eds). Kanisius. Yogyakarta.

24. Subarudi, **Ekawati, S** & Sumirat, B.K. 2020. Penutup: Sintesis Konflik Di KHDTK Dan Perspektif Resolusinya. Dalam Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Ekawati, S., Sumirat, B.K., Subarudi, Anwar, S (Eds). Kanisius. Yogyakarta.

25. **Ekawati, S**. (2020). Pendahuluan: Bagaimana Memaknai Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Konservasi? Dalam Ekawati, S., Suharjitgo, D dan Anwar, S (Eds). Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi. Kanisius.

26. **Ekawati, S**. (2020). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Konservasi dalam Ekawati, S., Suharjitgo, D dan Anwar, S (Eds). Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi. Kanisius.

27. **Ekawati, S**. (2020). Pembaruan Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penangkaran Satwa (Studi Kasus Di Taman Nasional Bali Barat). Dalam Ekawati, S., Suharjitgo, D Dan Anwar, S (Eds).

Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Konservasi. Kanisius.

28. **Ekawati, S**. (2020). Prolog: Perkembangan Konflik Kehutanan Di Indonesia. Dalam Meretas Jalan Konflik Kehutanan. Dalam Ekawati Et Al (Eds). Kanisius. Yogyakarta

29. Ekawati, S., Ramawati, dan Sakuntaladewi, N. (2020). Konflik KPH Dan Masyarakat. Meretas Jalan Konflik Kehutanan. Dalam Ekawati et al (Eds). Kanisius. Yogyakarta.

30. **Ekawati, S** dan Nurhidayah, L. (2023). Membumikan Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Lahan Gambut: Terobosan untuk Mengangkat Keterpurukan Petani Marginal. Dalam Siburian, R dan Imron, M (eds). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Jurnal Internasional

31. **Ekawati, S**., Kartodihardjo, H., Hardjanto, Nurochmat, D.R & Prabowo, H.D. (2013). Discourse Analysis of Decentralization Policy Making Process of Protected Forest Management. *Journal of Forestry Research*

32. **Ekawati, S**., Subarudi, Budiningsih, K., Sari, G.K., Muttaqin, M.Z. (2019). Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). Journal of Forest Policy and Economics 108 (2019) https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025

33. Affandi, O., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & **Ekawati, S**. (2021). Institutional analysis of forest governance after the implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province, Indonesia . *Forest and Society*, *5*(2), 304–325. http://dx.doi.org/10.24259/fs.v5i2.8755

34. Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, Mulyanto, B., **Ekawati, S**., Garsetiasih, R., Pratiwi,

…Nurlia, A. (2022). Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. *Forests* 2022, *13*, 2152. https://doi.org/10.3390/f13122152

35. Nugroho, H.Y.S.H., Nurfatriani, F., Indrajaya, Y., Yuwati, T.W., **Ekawati, S**., Salminah, M., Gunawan, H., Subarudi, S., Sallata, M.K., Allo, M.K., et al. (2022). Mainstreaming Ecosystem Services from Indonesia's Remaining Forests. Sustainability 2022, 14, 12124. https://doi.org/10.3390/su141912124

36. Yeny, I., Garsetiasih, R., Suharti, S., Gunawan, H., Sawitri, R., Karlina, E., Narendra, B. H., Surati, **Ekawati, S**., Djaenudin, D., Rachmanadi, D., Heriyanto, N. M., Sylviani, & Takandjandji, M. (2022). Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands: A Strategy for Economic Recovery and Natural Resource Sustainability. *Sustainability*, *14*(7), 3961. https://doi.org/10.3390/su14073961

37. Octavia, D.; Suharti, S.; Murniati; Dharmawan, I.W.S.; Nugroho, H.Y.S.H.; Supriyanto, B.; Rohadi, D.; Njurumana, G.N.; Yeny, I.; Hani, A.; …, **Ekawati, S**. 2022. Mainstreaming Smart Agroforestry for Social Forestry Implementation to Support Sustainable Development Goals in Indonesia: A Review. *Sustainability* 2022, *14*, 9313. https://doi.org/10.3390/su14159313

38. Wiati, C. B., Dharmawan, I. W. S., Sakuntaladewi, N., **Ekawati, S**., Wahyuni, T., Maharani, R., Hadiyan, Y., Naibaho, Y., Satria, W. I., Ngatiman, N., Abdurachman, A., Karmilasanti, K., Laksmita, A. N., Angi, E. M., & Khadka, C. (2022). Challenges to and Strategies for the Climate Village Program Plus: A Lesson Learned from Indonesia. *Sustainability*, *14*(9), 5530. https://doi.org/10.3390/su14095530

39. Gunawan, H., Mulyanto, B., Suharti, S., Subarudi, **Ekawati, S**., Karlina, E., … Marsandi, F. (2024). Forest land redistribution and its relevance to biodiversity conservation and climate change

issues in Indonesia. *Forest Science and Technology*, *20*(2), 213–228. https://doi.org/10.1080/21580103.2024.2347902

40. **Ekawati, S**., Siburian, R., Surati, S., Nurlia, A., Yanarita, Y., & Sundary, L. V. (2024). Zero-Burning Policy in Land Preparation: Social Changes and Its Impact on Communities and the Environment. *Forest and Society*, *8*(2), 331-349. 8(2): 331-349, December 2024. https://doi.org/10.24259/fs.v8i2.32262

41. Siburian, S., Laely, N., Hidayat, H., Rahmawan, D., & **Ekawati, S**. (2024). Forest Conservation And Joint Forest Management With Local Community In Upstream Jeneberang Watershed Of Manimbahoi Village, South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Tropical Forest Science*, *36*(1), 13-25. https://doi.org/10.26525/jtfs2024.36.1.13

42. Siburian, R., Hidayat, H., **Ekawati, S**., Rachmawan, D., Muktasam, & Utomo□, M. M. B. (2024). Implementation of conservation partnership to improving the role of local community in the management of Mount Rinjani National Park, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Ethnobotany Research and Applications*, *28*, 1–15. http://dx.doi.org/10.32859/era.28.41.1-15

43. Hidayat, H., Acciaioli, G., Jafar, T. B., Rachmawan, D., Sianipar, C. P. M., Sundary, L. V. Siburian, R., **Ekawati, S** & Utomo, M. B. (2024). Evaluating a forestry partnership between a private company and local people in East Kalimantan, Indonesia: a political ecology approach. *International Forestry Review*, *26*(2), 212-223. https://doi.org/10.1505/146554824838819923

44. Rachmawan, D., Acciaioli, G., Djafar, T. M., Hidayat, H., Siburian, R., **Ekawati, S**., ... & Suryani, D. (2024). Community partner viewpoints on forest partnership: why does it matter?. *Environmental Sociology*, *10*(2), 206-221. https://doi.org/10.1080/23251042.2024.2316993

45. Edwin Martin, Bambang Tejo Premono, Surati, Sylviani & **Ekawati, S**. 2025**.** Institutional Dissonance and Livelihood

Adaptations in Indonesia's Village Forest Program: Towards a Hybrid Governance for Legitimacy. *Small-scale Forestry*, 1-18. https://doi.org/10.1007/s11842-025-09610-9.

46. Rachmawan, D., Nurlia, A., Surati, **Ekawati, S.,** ..., Farandy, R. 2026. Jakarta's urban forest management and its management: revealing the taken-for-granted benefits Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability. Routledge, Francis & Taylor Group https://doi.org/10.1080/17549175.2026.2636170

47. **Ekawati, S**., Suharti, S., Murniati, M., Subarudi, S., Lawasi, M., Rachmawan, D., Nurlia, A., Surati, S., Lestari, N., Sumirat, B., Handoyo, H., & Asrawijaya, E. (2026). Livelihood Transformation in Indonesian Peatland Communities: A Never-Ending Adaptation Strategy. Forest and Society, 10(1), 490-516. https://doi.org/10.65844/2549-4333.1265

Jurnal Nasional

48. **Ekawati, S**. 1997. Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat di Sub DAS Biyonga, Daerah Tangkapan Danau Limboto. Buletin Teknologi Pengelolaan DAS No 15/1997

49. **Ekawati, S**. 2000. Kajian Tekanan Penduduk terhadap Hutan Lindung di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto). Buletin Teknologi Pengelolaan DAS No 3 Tahun 2000.

50. **Ekawati, S**. 2000. Pengembangan Hutan rakyat Bitti (Vitex copassus. Reinw). Tekno DAS 8/2000

51. Dewi, I.N., Lasyantoro, Y dan **Ekawati, S**. 2001, Studi Pemanfaatan Hasil Hutan Cadangan Pangan. Di Kabupaten Luwu, Sulsel. Buletin Teknologi Pengelolaan DAS No 5/2001.

52. **Ekawati, S**, 2002. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kelestarian Adopsi Teknik Konservasi Tanah. Buletin Teknologi Pengelolaan DAS No VIII 3 2002.

53. **Ekawati, S**., Donie, S., Cahyono, S.A., Haryanti, N. (2005). Kelembagaan Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Pada Tingkat Mikro Das, Kabupaten Dan Propinsi Di Era Otonomi Daerah Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan Vol 2. No. 2 Juli 2005, hal 141-154

54. **Ekawati, S**., Paimin, Purwanto dan Donie, S. 2005. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sosial Ekonomi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Studi Kasus di Sub DAS Progo Hulu. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vo 2 No.3, Juli Tahun 2005. pp 207–2014.

55. **Ekawati, S**., Haryanti, N dan Subaktini, D. 2005. Efektifitas Kelompok Tani dalam Mengelola Hutan Rakyat (Studi Kasus Hutan Rakyat Wonogiri). Info Sosial Ekonomi. Volume 5 No 2.

56. **Ekawati, S**., Donie,S., Cahyono, S.A dan Nana H. (2005). Kelembagaan Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Pada Tingkat Mikro DAS, Kabupaten Dan Propinsi Di Era Otonomi Daerah Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan Vol 2. No. 2 Juli 2005, hal 141-154

57. **Ekawati, S**., Haryanti, N dan Subaktini, D. (2005). Efektifitas Kelompok Tani dalam Mengelola Hutan Rakyat (Studi Kasus Hutan Rakyat Wonogiri). *Info Sosial Ekonomi*. Volume 5 No 2.

58. **Ekawati, S**., Paimin, Purwanto dan Donie, S. (2005). Monitoring Dan Evaluasi Kondisi Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai:Studi Kasus Di Sub Das Progo Hulu. Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan Vol. 2 No. 2 Juli 2005, hal 171-181

59. **Ekawati, S**. (2006). Kearifan Lokal Petani Dalam Merehabilitasi Lahan Kritis (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan

Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan* Vol. 3 No.3 September 2006, Hal. 205–214.

60. **Ekawati, S**. (2006). Aspek Sosial dan Budaya Proses Terbangunnya Hutan Rakyat Swadaya (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno. *Mpower*. No 4 Volume 4 Oktober 2006. P 16–35

61. **Ekawati, S**., Sylviani dan Handoyo. (2009). Tata Hubungan Kerja Antar Institusi dalam Pengurusan Hutan di Daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 6 No 3, Desember 2009. Pp 195 - 206

62. **Ekawati, S**. (2009). Kelembagaan Pengurusan Kehutanan Pada Era Desentralisasi (Study Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 69–81

63. **Ekawati, S**. (2010). Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *7*(3), 211-225.

64. **Ekawati, S**. (2011). Kinerja pemerintah kabupaten dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung: Studi kasus di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29198. http://doi.org/10.20886/jack.2011.8.2.152-166

65. Irawanti, S., Suka, A. P., & **Ekawati, S**. (2012a). Manfaat ekonomi dan peluang pengembangan hutan rakyat sengon di Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *9*(3), 29012. DOI:10.20886/jpsek.2012.9.3.126-139

66. Irawanti, S., Suka, A. P., & **Ekawati, S**. (2012b). Peranan kayu dan hasil bukan kayu dari hutan rakyat pada pemilikan lahan sempit: Kasus Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *9*(3), 28991. DOI:10.20886/jpsek.2012.9.3.113-125

67. **Ekawati, S**. (2013). Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 10 No. 3, Desember 2013 : 187–202*

68. **Ekawati, S**., Lugina, M. dan Ginoga, K.L. (2013). Kondisi Tata Kelola Hutan untuk Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 2013, doi:10.20886/jakk.2013.10.1.72-87

69. **Ekawati, S**., & Nurrochmat, D. R. (2014). Hubungan modal sosial dengan pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29269.pp 40 -53.

70. Budiningsih, K., **Ekawati, S**., Gamin, S., Suryandari, E. Y., & Salaka, F. (2015). Tipologi dan strategi pengembangan kesatuan pengelolaan hutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *12*(3), 283-298. DOI:10.20886/jakk.2015.12.3.283-298

71. Budiningsih, K., **Ekawati, S**., & Handoyo, H. (2016). Dinamika kebijakan penggunaan kawasan hutan: Sebuah analisa isi perubahan kebijakan penggunaan kawasan hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *13*(1), 13-28.

72. Irawan, A., Mairi, K., & **Ekawati, S**. (2016). Analisis konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian*, *3*(2), 79-90. DOI: 10.20886/jwas.v3i2.1595

73. **Ekawati, S**. (2017). Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik? (Studi Persepsi Perusahaan Kehutanan Terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum Dan Setelah Desentralisasi). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 14 No.1, Mei 2017 : 79-92. DOI:10.20886/jakk.2017.14.1.79-92

74. Irawan, A., Iwanuddin, I., & **Ekawati, S**. (2017). Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan kawasan

KPHP Model Poigar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *14*(1), 71-82.

75. **Ekawati, S**., Salaka, F. J., & Budiningsih, K. (2018). Analisis kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai badan layanan umum daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *15*(1), 1-18. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1.1-18

76. Affandi, O., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & **Ekawati, S**. (2019). Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi*, *16*(2), 139-162. https://doi.org/10.33626/inovasi.v16i2.146

77. Bahri, A.D., Kartodihardjo, K, dan **Ekawati, S**. (2019). Praktik Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat**.** Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 9 No. 1 (Maret 2019): 52-60 doi: 10.29244/jpsl.9.1.52-60. https://doi.org/10.29244/jpsl.9.1.52-60

78. Fitria, W., Suharjito, D., & **Ekawati, S**. (2021). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *18*(2), 145-160. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.145-160

79. Ramawati, **Ekawati, S**., & Kurniasari, D. R. (2022). Bentuk kelembagaan dan dampak pemberdayaan masyarakat melalui pemanenan madu hutan (Apis dorsata) di Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* , *19*, 1-14.doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2022.19.1.1-14

80. Surati, **Ekawati, S**., Siburian, R., Nurlia, A., Sundary, L.V., Rachmawan, D., & Nurjaman, R. (2024). Strategi petani tradisional gambut dalam mencapai keberlanjutan cadangan pangan: Kajian di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 21(2): 1-17. http://dx.doi.org/10.59100/jakk.2024.21.2.85-100

Prosiding Internasional

81. Salminah, M., I. Alviya., **Ekawati, S**., F. Salaka., G. Kartikasari., Subarudi, and A. Bachri. (2020). Challenges of Mangrove Management in Supporting Climate Change Mitigation Policy in East Kalimantan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 487 (2020) doi: http://doi.org.10.1088/17551315/487/1/012009

82. D. C. Hidayat, Surati, Sylviani, N Sakuntaladewi, K Ariawan and **S, Ekawati**. (2021). Customary Forest Utilization: The Determinants of Indegenous (Adat) Community's Economic Welfare. Proceeding *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940 (2021) doi: http://doi.org10.1088/17551315/940/1/012094

83. Hardiansyah, Junaidi, F. Yusro., Y. Mariani., **Ekawati, S**., …, D. Nurdwiansyah. (2022). A study of sustainable peat cultivation implemented by the community of Tumbang Nusa Village, Central Kalimantan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1025 (2022). doi: http://doi.org.10.1088/17551315/1025/1/012005

84. **Ekawati, S**., Siburian, R., Yanarita, B., Surati, Nurlia, A., & Sundary, L. V. (2024b). Peatland Forest Fire Mitigation Policies: Impact on Traditional Farmer's Food Security and Environmental Improvement. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1323, No. 1, p. 012014). IOP Publishing. http://doi:10.1088/1755-1315/1323/1/012014

Prosiding nasional

85. **Ekawati, S**. (2000). Dampak Penghijauan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Sub DAS Mario, DAS WalanaE, Sulawesi Selatan. *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BTPDAS DAS Ujung Pandang*. BTP DAS Ujung Pandang.

86. **Ekawati, S** dan Tjakrawarsa, G. (2000). Pengelolaan DAS dalam Upaya Pelestarian Danau Tempe. *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BTPDAS DAS Ujung Pandang*. BTP DAS Ujung Pandang.

87. Dewi, I.N. Lastyantoro, Y dan **Ekawati, S**. (2001). Hutan Cadangan Pangan. Solusi dalam Mengantisipasi Ancaman Kerawanan Pangan. *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BTPDAS Ujung Pandang*.

88. **Ekawati S**. (2003). Potensi dan Kendala Pengembangan Hutan Rakyat di Era Otonomi Daerah. (163-175). *Prosiding Hasil Penelitian Konservasi Tanah dan Hutan Rakyat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan.

89. **Ekawati, S**. (2003). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Hutan. (1-10). *Prosiding Alih Teknologi Monev Kinerja DAS Sebagai Dasar Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah Indonesia Bagian Barat.

90. **Ekawati, S**. (2003). Aspek Adopsi dan Partisipasi Petani Terhadap Teknologi Konservasi Tanah dan Air dalam Perencanaan Pengelolaan DAS (150-158). *Prosiding Lokakarya Perencanaan Pengelolaan DAS : Perencanaan Pengelolaan DAS di Era Otonomi Daerah.* Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

91. **Ekawati, S**., Purwanto, Donie, S dan Wardoyo. (2003). Adopsi Petani Terhadap Teknik Konservasi Tanah dan Air di Sub

DAS Konto, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. (1-23). *Prosiding Hasil Penelitian. Konservasi Tanah dan Hutan Rakyat*. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah Indonesia Bagian Barat.

92. Purwanto., **Ekawati, S** Dan Cahyono, S.A. (2004). Kelembagaan untuk Mendukung Pengembangan Hutan Rakyat Produktivitas Tinggi. *Prosiding Ekspose Terpadu Hasil Penelitian. Menuju Pembangunan Hutan Tanaman Produktivitas Tinggi dan Ramah Lingkungan* (53–65). Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Kementerian Kehutanan.

93. **Ekawati, S**., Paimin dan Purwanto. (2005). Pembagian Peran (*Role Sharing*) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di DAS Solo dan DAS Progo). *Prosiding Seminar Penelitian Sosial Ekonomi Mendukung Kebijakan Pembangunan Kehutanan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.

94. **Ekawati, S**., Indrawati, D.R dan Yuliantoro, D. (2005). Peningkatan Keamanan Hutan Tanaman Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus di BKPH Cabak, KPH Cepu). (107-112). *Prosiding Seminar Nasional Dengan Iptek Membangun Hutan Tanaman Demi Kemakmuran Bangsa dan Terciptanya Kelestarian Lingkungan.* Pusat Penelitian dan Pengbangan Hutan Tanaman.

95. **Ekawati, S**. (2005). Kelembagaan Pengelolaan DAS (Studi Kasus di DAS Solo). *Prosiding Ekspose Hasil Litbang Pengelolaan DAS dalam Perpektif Otonomi Daerah*. (23- 3). Pusat Litbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.

96. Ginoga, K., **Ekawati, S** dan Djaenudin, D. (2006). Biaya Transaksi Pengelolaan DAS: Perspektif untuk Sub DAS Cicatih. (43–53). *Prosiding Seminar Peran Serta Para Pihak dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Daerah Aliran Sungai Cicatih-Cimandiri.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.

97. **Ekawati, S**. (2006). Kelembagaan Pengelolaan DAS Lokal (Sebagai Wacana dalam Pengelolaan Sub DAS Cicatih). (147-160). *Prosiding Seminar Peran Serta Para Pihak dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Daerah Aliran Sungai Cicatih-Cimandiri.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.

98. Gadas, S.R dan **Ekawati, S**. (2006). Menuju Sertifikasi Hutan Rakyat: Pengalaman dari: Wonogiri, Woniosobo dan Gunung Kidul. P*rosiding Dialog Stakeholder: Melalui Dialog Stakeholder Kita Wujudkan Pelibatan Masyarajkat Setemapt dalam Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis.* Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis dan Proyek ITTO PD 271/04. REV.3 (F). Pp 19–31

99. **Ekawati, S**. (2005). Kelembagaan dan Pelembagaan Pengelolaan DAS Akankah Terwujud?. (141-144). *Prosiding Ekspose Hasil Litbang: Pengelolaan DAS dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.

100. **Ekawati, S**., Lugina, M dan Dwiprabowo, H. (2010). Implementasi Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung: Kendala, Inovasi Pemerintah Kabupaten dan Perubahan Kebijakan yang Diperlukan. *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2010.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Kementerian Kehutanan.

101. **Ekawati, S**. (2015).Mewujudkan Pengelolaan DAS Terpadu untuk Menyikapi Perubahan Iklim: Ditinjau Dari Sisi Kelembagaan. (45-64). *Prosiding Seminar Nasional Restorasi DAS : Mencari Keterpaduan di Tengah Isu Perubahan Iklim.* Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS (BPTKPDAS) kerjasama Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (PPs UNS) dan Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

102. Sakuntala, D dan *Ekawati, S*. (2015). Peran Penelitian dalam Mengurai Konflik di Sektor Kehutanan: Studi Kasus di

Sumberjaya. (37-44). *Prosiding Seminar Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif*. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa.

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

Naskah Akademik Kebijakan

103. Ginoga, K.L., Dharwawan, I.W., Siregar, C.A., Mindawati, N., Pari, G., Subiakto, A., Lisnawati, Y., Wibowo, A., Tata, H.L., Suhartana., **S. Ekawati**, ..., Maryani, R. (2015). Naskah Akademis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk Revisi Pemerintah No 71 Tahun 2014. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

104. Justianto, A., Ginoga, K.L., Hadi, J.W., Seytawati, T., **Ekawati, S**., …, Azzuchruf, R.M. (2021). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden Tentang Jalan Strategis Di Kawasan Hutan. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Kementerian Kehutanan.

105. **Ekawati, S**., Muttaqin, M.S., Subarudi, Budiningsih, K., Kurniasari, D.R., Pari, G., Subekti, B dan Irmayeni. (2015). Revitalisasi UPT Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**.** Naskah Akademis. Badan Litbang Kementerian Kehutanan.

106. **Ekawati. S**., Rumboko, L, Rochmayanto, Y., Budiningsih, K., Salaka, F dan Muttaqin, Z. (2013). Kebijakan *Land Swap*: Tinjauan Teoritis Dan Pengalaman Di Lapangan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Naskah Akademis. Kementerian Kehutanan.

Policy Brief

107. **Ekawati, S** dan Suryandari, E. (2009). Alternatif Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Policy Brief Vol 3 No 2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

108. **Ekawati, S**., Lugina, M, Ariawan, K & Dwiprabowo, H. (2011). Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung di Masa Desentralisasi. Policy Brief Volume 5 No7 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan.

109. **Ekawati, S**., Ariawan, K, Salaka, F.Y, Kurniasari, D.R., Kurniawan, A.S. & Dwiprabowo, H. (2012). Refleksi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia. Policy Brief Vol 6 No 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan.

110. **Ekawati, S**., Ariawan, K, Salaka, F.Y & Dwiprabowo, H. (2013). Sejauhmanakah Tusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Pembangunan KPH ? Policy Brief Vol 7 No 3 Tahun 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan.

111. **Ekawati, S**., Ariawan, K, Salaka, F.Y & Dwiprabowo, H. (2013). Sudahkah Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Kehutanan selaras dengan Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi. Policy Brief No 4 Tahun 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan.

112. **Ekawati,S**., Rumboko, L., Rochmayanto, Y., Budiningsih, K., Salaka, F.Y & Muttaqin, M.Z. (2014). Kebijakan Land Swap di Indonesia. Mungkinkah dilakukan. Policy Brief Vol 8 No.3 Tahun 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan.

113. **Ekawati, S**., Budiningsih, K., Sylviani, Suryandari, E Dan Hakim, I. (2015). Kajian Tinjauan Kritis Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa. Policy Brief Volume IX No 1, Tahun 2015. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan.

114. **Ekawati, S**., Subarudi, Budiningsih, K & Mutaqin, Z. (2016). Mendorong Kesiapan Implementasi REDD+ di Indonesia. Policy Brief Vol 10 No 5 Tahun 2016, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

115. **Ekawati, S**. (2016). Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia. Policy Brief Vol 10 No 6 Tahun 2016. Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

116. **Ekawati, S**., Supriyanto, B., Pandjaitan, J.H dan Mulyadi, Y. (2016). Mendorong Pengembangan Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas. Policy Brief Vol 10 No 8 Tahun 2016. Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

117. **Sulistya, E**. (2017). Memastikan Program Perhutanan Sosial (12,7 juta Ha) Tepat Sasaran. Policy Brief Vol XI No 4 Tahun 2017. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

118. **Ekawati,S**., Salaka, F.J., Ramawati dan Kurniasari, D.R. (2018). Luas dan Nomenklatur KPH. Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Hutan. Policy Brief Vol 12 N0 10/2018. Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

119. Subarudi, Rochmayanto, Y., Wibowo, L.R., **Ekawati, S**., Pribadi, M.A., Salaka, F dan Kurniasari, D.R. (2019). Terobosan

Kebijakan PUHH Kayu Energi: Sangat Diperlukan. Policy Brief Vol 13 No 10/2019.

120. **Ekawati, S**., Sylviani, Surati, Ramawati, Handoyo, Prasetyo, B.D, Lugina, M, …, Hendarto. (2020). Strategi untuk mendorong Masyarakat Menerapkan Teknik Budidaya Gambut Berkelanjutan. Policy brief Vol 14 No 14 Tahun 2020. Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

121. Hadi, J.W., **Ekawati, S**., Setyawati, T., Astana, S., Kwatrina, R.T., Achmad, C., Apriyanto, D., Andreas T & Darmasih,D. (2021). Penguatan Regulasi Pengembangan Jalan Ramah Lingkungan di Kawasan Hutan. Badan Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan. Kementerian Kehutanan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	:	Dr. Ir. Sulistya Ekawati, M.Si.
Tempat, Tanggal lahir	:	Klaten, 26 Juli 1969
Anak ke	:	1 dari 3 saudara
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nama Ayah Kandung	:	Suripto Hadisudarso
Nama Ibu Kandung	:	Sutarti
Nama Istri	:	Ir. Ahas Rerung Linggi Allo, M.M., M.H.
Jumlah Anak	:	2
Nama Anak	:	dr. Fayola Sandricka Ahas Zeivanka Odelyn Ahas, S.M.
Nama Unit	:	Pusat Riset Masyarakat dan Budaya
Nama Oganisasi	:	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
Nama Instansi	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Judul Orasi		Transformasi Institusional Perhutanan Sosial di Indonesia : Penguatan Kelembagaan Melalui *Hybrid Governance*
Ilmu	:	Sosial
Bidang Kepakaran	:	Sosiologi Kehutanan

No. SK Pangkat Terakhir	:	Keputusan Presiden Indonesia No 17/K tahun 2023
No. SK Peneliti Ahli Utama	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia No 51/M Tahun 2019 tanggal 4 September 2019
		Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15/M Tahun 2022 tanggal 13 April 2022
Tautan Scopus	:	https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209010673
Tautan Google Scholar	:	https://scholar.google.com/citations?user=NSCfsJAAAAAJ&hl=en

B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Nama Sekolah/ PT/ Universitas	Tempat/Kota/ Negara	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Kedung Jenar III Blora	Blora	1981
2.	SMP	SMPN 2 Blora	Blora	1984
3.	SMA	SMAN 1 Blora	Blora	1987
5.	S1	Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS)	Surakarta	1991
6.	S2	Penyuluhan Pembangunan/ Manajemen Pengembangan Masyarakat, UNS	Surakarta	2006
7.	S3	Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Paska Sarjana, IPB	Bogor	2012

C. Pendidikan Nonformal

No.	Nama Pelatihan/Pendidikan	Tempat/Kota/ Negara	Tahun
1.	Social Network, Qualitative Data Analysis and Literature Review for Sustainable Development	Bogor	2020
2.	Policy Analyst Virtual Public Lecture	Jakarta	2021

D. Jabatan Struktural

No.	Jabatan/Pekerjaan	Nama Instansi	Tahun
1.	-	-	-
2.	-	-	-

E. Jabatan Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1.	Calon Peneliti Pengelolaan DAS	07-03-1997
2.	Asisten Peneliti Madya	13-07-2001
3.	Ajun Peneliti Madya	01-11-2003
4.	Peneliti Muda	01-04-2005
5.	Peneliti Madya	01-01-2008
6.	Peneliti Ahli Utama	01-09-2019

F. Penugasan Khusus Nasional/Internasional

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
1.	Konsultan *Improved High Conservation Value Forest Toolkit For Indonesia–Forest Area Fundamental to Meeting Basic Need of Local Communities* (*e.g. Subsistence, Health, etc*) - Tropenbosh Indonesia	Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan	2007
2.	Anggota Tim *Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia* - ACIAR	Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan	2012
3.	Anggota Tim Pelaksana Pengelolaan Kerjasama *REDD+ Readiness Preparation* (FCPF-World Bank). *Identify Activities within the Country that Result in Reduced Emissions and Increased Removals and Stabilization of Carbon Stock*	Kepala Badan Litbang Kehutanan	2012 -2013
4.	Ketua Tim Kajian Naskah Akademis Kebijakan *Land Swap*: Tinjauan Teoritis dan Pengalaman di Lapangan	Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan	2013
5.	Anggota Dewan Riset Badan Litbang	Kepala Badan Litbang Kehutanan	2013 - 2017
6.	Tim Penilai Peneliti Intansi (TP2I) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2012 - 2016

7.	Anggota Tim Pelaksana *Enhancing Smallholder benefits from Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesi*a, ACIAR FST/2012/040	Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan	2014 - 2016
8.	Ketua Tim Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan	Kepala Badan Litbang Kehutanan	2010 - 2014
9.	Ketua Tim Penelitian Integratif Sosial Ekonomi, Kebijakan, Pemberdayan Masyarakat dan Resolusi Konflik	Kepala Badan Libang dan Inovasi Kehutanan	2015 - 2019
10.	Ketua Tim Kajian Naskah Akademis Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kehutanan	2015
11.	Anggota Tim Kajian Naskah Akademis Kajian Pengelolaan Ekosistem Gambut di Indonesia	Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kehutanan	2015
12	Anggota Tim *Model Capacity Building for Efficient and Sustainable Utilization of Bamboo Resourcess in Indonesia* - ITTO	Kepala Pusat Litbang Sosek, Kebijakan dan Perubahan Iklim	2017
13.	Ketua Tim Penelitian *Advance Policies that Enhance the Role of Private Sector in Low Carbon Development Process*, FCPF–World Bank	Kepala Pusat Litbang Sosek, Kebijakan dan Perubahan Iklim	2017 - 2018

G. Keikutsertaan dalam Kegiatan Ilmiah

No.	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
1.	*the 6 International Conference of Indonesian Forestry Researchers* (INAFOR) 2021	Presenter: *Factors affecting communities in adopting sustainable peat cultivation techniques and strategies for implementation (a case study in Pulang Pisau, Central Kalimantan*	Badan Litbang dan Inovasi, Kemenhut, Bogor	2021
2.	ICAFOSY 2023: *The 3rd International Conference on Agriculture and Food Sustainability* 2023	Presenter: *Forest And Land Fire Mitigation Policy: Food Security Shocks For Traditional Peat Cultivation and Its Impact on Environmental Improvement*	Universitas Brawijaya, Malang (Hybrid)	2023
3.	*The International Conference of Geography and Disaster Management* (ICGDM)	Presenter: *Shifting Policy On Community Involvement In Conservation Area Management In Indonesia*	*Faculty of Geography* Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta (Hybrid)	2025

H. Keterlibatan dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No.	Nama Jurnal	Penerbit	Peran/Tugas	Tahun
1.	Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan	Pusat Litbang Sosek, Kebijakan dan Perubahan Iklim	Editor/Reviewer	2012–2017
2.	Jurnal Analsis Kebijakan Kehutana	Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	Ketua Dewan Redaksi	2018–2022
3.	Jurnal Ilmiah Masyarakat dan Budaya	Pusat Riset Masyarakat dan Budaya	Editor/Reviewer	2024 - 2025
4.	Journal of Forestry Research	Asosiasi Peneliti Teknisi Kehutanan dan Lingkungan Indonesia	Editor/Reviewer	2023 - 2025
5.	Jurnal Penelitian Pengelolaan DAS	Asosiasi Peneliti Teknisi Kehutanan dan Lingkungan Indonesia	Editor/ Reviewer	2023 - 2025

No.	Nama Jurnal	Penerbit	Peran/Tugas	Tahun
6.	*Humanities and Social Science Communication*	Nature	Reviewer	2025
7.	*Word Development Sustainablility*	Elsevier	Reviewer	2025

Capaian dalam Bidang IPTEK, Riset, dan Inovasi

1. Karya Tulis Ilmiah

a) Kualifikasi Karya

No	Kualifikasi Karya	Jumlah
1.	Buku Internasional	-
2.	Buku Nasional	5
3.	Bagian dari Buku Internasional	3
4.	Bagian dari Buku Nasional	22
5.	Jurnal Internasional	17
6.	Jurnal Nasional	33
7.	Prosiding Internasional	4
8.	Prosiding Nasional	18
9.	Paten Internasional	
	Terdaftar	-
	Tersertifikasi	-
10.	Paten Nasional	
	Terdaftar	-
	Tersertifikasi	-
11.	Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	-
12.	Rumpun atau Galur Hewan/Ikan/Benih Unggul Tanaman Hutan	-

13.	Hak Cipta	6
14.	Desain Industri	-
15.	Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu	-
16.	Transaksi Lisensi	-

b) Kualifikasi Penulis

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	31
2.	Bersama Penulis Lainnya	71
	Total	102

c) Kualifikasi Bahasa

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Bahasa Indonesia	78
2.	Bahasa Inggris	24
3	Bahasa Lainnya	-
	Total	102

2. Kekayaan Intelektual

No	Kualifikasi Karya	Jumlah
1.	Paten Internasional	-
	Terdaftar	-
	Tersertifikasi	-
2.	Paten Nasional	
	Terdaftar	
	Tersertifikasi	
3.	Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	-

4.	Rumpun atau Galur Hewan/Ikan/Benih Unggul Tanaman Hutan	-
5.	Hak Cipta	-
6.	Desain Industri	-
7.	Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu	-

3. Kerjasama bersama Mitra

No	Kualifikasi Karya	Jumlah
1.	Transaksi Lisensi	

J. Pembinaan Kader Ilmiah

Pejabat Fungsional Peneliti

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
1.	Catur Budi Wiati S.Hut, M.Sc	PRE-ORHL, BRIN	Pembimbingan penulisan jurnal internasional	2022
2.	Irma Yeny SP. M.Sc	PRE-ORHL, BRIN	Pembimbingan penulisan jurnal internasional	2022
3.	Ramawati	PRK-ORIPSH, BRIN	Pembimbingan penulisan jurnal internasional	2022

4.	Dicky Rahmawan	PRMB-ORIPSH, BRIN	Pembimbingan penulisan jurnal internasional	2026

Mahasiswa

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
1.	Adi Dzikrulloh	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu pengelolaan Hutan, IPB (S2)	Pembimbing	2014-2015
2.	Oding Afandi	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu pengelolaan Hutan, IPB (S3)	Pembimbing	2018-2021
3.	Secunda Selamet Santoso	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu pengelolaan Hutan, IPB (S3)	Penguji Luar Komisi	2018
4.	Wira Fitria	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB (S2)	Pembimbing	2018-2020
5.	Ok Hasnanda Syah Putra	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu pengelolaan Hutan, IPB (S3)	Penguji Luar Komisi	2018

6.	Savira Pramesti Ramadhani	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu pengelolaan Hutan, IPB (S2)	Penguji Luar Komisi	2023
7.	Maya Novarika	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB (S2)	Pembimbing	2024-2025
8.	Haryanto Yatap	Paska Sarjana, Program Studi Ilmu pengelolaan Hutan, IPB (S3)	Penguji Ujian Kualifikasi	2024
9.	Ghoitza Rohmah Nurazizah	Paska Sarjana pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB (S3)	Penguji luar komisi	2026
10.	Nurul Hasanah Ramadhani	Program Magister Sosiologi, Universitas Pajajaran, Bandung (S2)	Pembimbing	2026

K. Organisasi Profesi Ilmiah

No.	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1.	Anggota	Himpunan Peneliti Indonesia	2017–2021

2.	Pengurus	Perhimpunan Periset Indonesia	2022– 2025
	Anggota	Perhimpunan Periset Indonesia	2026-sekarang
3.	Anggota	Asosiasi Peneliti dan Teknisi Kehutanan Indonesia	2019 - 2026

L. Tanda Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya X tahun	Pemerintah Republik Indonesia	2011
2.	Satyalancana Karya Satya XX tahun	Pemerintah Republik Indonesia	2020

Hutan bukan sekadar hamparan sumber daya, melainkan ruang sosial tempat negara, masyarakat, dan berbagai kepentingan bertemu, bernegosiasi, dan membentuk relasi kuasa. Perhutanan Sosial hadir dengan membuka akses kelola yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi akses legal tidak dengan sendirinya mengubah posisi masyarakat menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan tidak cukup bertumpu pada pemberian akses dan peningkatan kapasitas, tetapi memerlukan penguatan *power* masyarakat serta transformasi kelembagaan yang memungkinkan akses dikonversi menjadi kewenangan, manfaat, dan ruang pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan hutan sebagai sumber daya bersama, proses tersebut berlangsung dalam arena kelembagaan yang kompleks, tempat aturan formal berinteraksi dengan kelembagaan lokal serta beragam kepentingan negara, masyarakat, dan pasar. Tulisan ini mengajak pembaca memahami Perhutanan Sosial bukan semata sebagai program distribusi akses kelola, melainkan sebagai proses transformasi sosial dan kelembagaan menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.2957

ISSN 3030 8185